

**FAKTOR DAN DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DALAM TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*
DI KECAMATAN MESJID RAYA
KABUPATEN ACEH BESAR**



**MUHAMMAD
NIM. 30183774**

**Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Agama Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**FAKTOR DAN DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DALAM TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*
DI KECAMATAN MESJID RAYA
KABUPATEN ACEH BESAR**

**MUHAMMAD
NIM. 30183774**

Program Studi Ilmu Agama Islam

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam
Ujian Tesis

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA



Dr. H. Agustin Hanapi, Lc., MA

LEMBARAN PENGESAHAN

**FAKTOR DAN DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DALAM TINJAUAN MAQĀSID AL-SYARĪ'AH
DI KECAMATAN MESJID RAYA
KABUPATEN ACEH BESAR**

**MUHAMMAD
NIM. 30183774**

Program Studi Ilmu Agama Islam

Telah dipertahankan di depan tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 5 Juli 2022 M
5 Dzulhijjah 1443 H


TIM PENGUJI

Ketua,




Dr. Loeziana Uce, M. Ag

Penguji,




Dr. Ali Abubakar, MA

Penguji,



Dr. H. Agustin Hanapi, Lc., MA

Sekretaris,




Abdul Manar, S. Ag., SIP., M. Hum

Penguji,



Dr. Jabbar Sabil, MA

Penguji,




Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Banda Aceh, 15 Juli 2022

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)

NIP. 196303251990031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad
Tempat Tanggal Lahir : Aceh Besar/16 Oktober 1980
Nomor Mahasiswa : 30183774
Program Studi : Ilmu Agama Islam

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 17 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Muhammad
NIM, 30183774

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah sedapatnya mengalihkan huruf bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bagaimana asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindari.

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah transliterasi Arab-Latin yang telah di atur dalam buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry tahun 2019/2020. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Đ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya

غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Waḍ	عضو
'iwaḍ	عوض
dalw	دلو
yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
dhū	ذو
īmān	إيمان
Fī	في
kitāb	كتاب
sihāb	سحاب
jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

awj	أوج
nawm	نوم
law	لو
aysar	أيسر
syaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan alif maqṣūrah (ا) yang diawali dengan baris fathah (◌) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
kubrá	كبرى
muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan alif manqūсах (ا) yang diawali dengan baris kasrah (◌) ditulis dengan ī, bukan īy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ (tā' marbūṭah) Bentuk penulisan ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ة (tā' marbūtah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ◦ (hā').

Contoh:

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ة (tā' marbūtah) ditulis sebagai *mudāf* dan *mudāf ilayh*, maka *mudāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat'hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap. Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā' (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

quwwah	قُوَّة
'aduww	عَدُوّ
syawwal	شَوَّال
Jaww	جَوّ

al-Miṣriyyah	المصريّة
ayyām	أيام
Quṣayy	قصيّ
al-kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ا ل). Penulisan ا ل dilambangkan dengan “al-” baik pada ا ل syamsiyyah maupun ا ل qamariyyah.

Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
āl-āthār	الأثار
Abū al-wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abu al-Layth al-samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li’”. Contoh:

Lil-syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf «ه» (hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Swt. dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis ini dengan judul **“faktor dan dampak perkawinan di bawah umur dalam tinjauan *maqāṣid al-syarī’ah* (studi kasus di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar).”** Selanjutnya shalawat teriring salam kepada suri tauladan Nabi Muhammad saw., yang telah membawa manusia ke alam yang berakhlak dan ilmu pengetahuan. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Ijazah Magister (S2) pada Program Ilmu Agama Islam.

Dalam penulisan tugas akhir ini, telah diupayakan semaksimal mungkin untuk menyajikan tugas akhir ini sebaik baiknya dengan harapan dapat bermanfaat dan berguna hendaknya di kemudian hari. Akhir kata tidak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu serta bersedia memberikan arahan maupun bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A., selaku pembimbing II atas semua bimbingan dan sarannya dari awal hingga akhir demi kesempurnaan tesis ini.
3. Ibu Dr. Loeziana Uce, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister.
4. Teman-teman di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah ikut serta mendukung dan memberi motivasi yang tak ternilai harganya, dan hal tersebut merupakan suatu kenangan indah dan takkan pernah terlupakan.

5. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Ayahanda, Ibunda serta Istri dan anak-anak sekeluarga tercinta, mereka tidak lelah dalam memberikan bimbingan, pengorbanan dan doa serta memberikan dukungan moral sekalian material.

Dengan segala kerendahan hati disadari tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dalam pembahasan maupun dalam penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu, diharapkan saran-saran dari pembaca demi kesempurnaannya di masa yang akan datang. Meskipun begitu, penulis mengharapkan agar karya tulis ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan mudah mudahan bermanfaat bagi pembaca umumnya. *Amin...Ya rabbal 'ālamīn...* Akhirnya dengan mengharap ridha Allah Swt., tesis ini kupersembahkan untuk Ibunda dan Ayahanda yang tercinta semoga Allah mencurahkan ampunan dan karunia-Nya kepada mereka yang telah membesarkan dan mendidik serta mengarahkan penulis hingga dapat melangkah sejauh ini.

Banda Aceh, 17 Mei 2022
Penulis,

Muhammad

ABSTRAK


Judul Tesis	: Faktor dan Dampak Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> (Studi Kasus di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)
Nama Penulis/NIM	: Muhammad/30183774
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
Pembimbing II	: Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
Kata Kunci (<i>keywords</i>)	: <i>Batas Usia, Kecamatan, Maqāṣid al-Syarī'ah</i>

Pemerintah telah menetapkan aturan bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal harus sudah berusia 19 tahun. Diharapkan kebijakan ini bisa menekankan tingginya permasalahan perceraian pernikahan di bawah umur. Meskipun demikian, masih kerap terjadi perkawinan di bawah umur seperti yang terjadi di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Hal ini justru menimbulkan pertanyaan atas dasar apa perkawinan tersebut tetap dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Mesjid Raya sehingga hal tersebut nantinya akan dianalisis dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Mesjid Raya yaitu faktor ekonomi, pendidikan, pergaulan bebas dan stigma masyarakat. Adapun dampak terjadinya perkawinan tersebut yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, hilang rasa tanggung jawab dan tekanan psikologi.

Kemudian tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Mesjid Raya yaitu perkawinan yang dilaksanakan tersebut dikategorikan dalam melindungi agama, jiwa dan keturunan. Melindungi keselamatan

agama merupakan salah satu tujuan diperintahkannya perkawinan. Melindungi jiwa yaitu menghindari dari akibat buruk yang kemungkinan akan terjadi seperti menghindari kehamilan di luar perkawinan, yang berpotensi kepada stress dan bunuh diri. Sedangkan melindungi keturunan berarti perkawinan di bawah umur tersebut menjaga generasi keturunannya dan lingkungan masyarakat di sekitarnya dari perkara yang dilarang dalam agama.



ABSTRACT

Thesis Titles	: Factors and Impact of Underage Marriage in <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Review (A Case Study in Mesjid Raya District, Aceh Besar District)
Name/NIM	: Muhammad/30183774
Supervisor I	: Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
Supervisor II	: Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
Keywords	: <i>Age limit, District, Maqāṣid al-Sharia</i>

The government has set rules for men and women who want to get married must be at least 19 years old. This policy is expected to emphasize the high problem of underage marriage divorce. However, underage marriages are still common, as happened in Mesjid Raya District, Aceh Besar District. This actually raises the question on what basis the marriage is still carried out. The purpose of this study was to determine the causes and consequences of underage marriage in the Mesjid Raya District community so that this will later be analyzed with the concept of *maqāṣid al-sharia*.

By using a qualitative method and a descriptive approach, several factors were found that caused underage marriages in the Mesjid Raya District community, namely economic factors, education, promiscuity and community stigma. The impact of the marriage is domestic violence, infidelity, loss of sense of responsibility and psychological pressure.

Then a review of *maqāṣid al-sharia* underage marriage in the Mesjid Raya District community, namely marriages carried out are categorized in protecting religion, protecting the soul and protecting offspring. Protecting religion is one of the goals of marriage. Protecting the soul is avoiding the bad consequences that may occur, such as avoiding pregnancy out of wedlock, which has the potential to cause stress and suicide. While protecting offspring means underage marriage protects the generation of offspring and

the surrounding community from things that are prohibited in religion.



الملخص

عنوان الرسالة : عوامل وتأثير زواج القاصرات حسب القانون مقاصد الشريعة (دراسة حالة في منطقة المسجد رايا، مديرية أتشيه بيسار)

الاسم/رقم القيد : مُجَّد/٣.١٠٣٧٧٣٤

المشرف الأول : الأستاذ الدكتور الحاج محسن نياح عمر الماجستير

المشرف الثاني : الدكتور أغوستين حناي الماجستير

الكلمات المفتاحية : الحد العمري، منطقة، مقاصد الشريعة

وضعت الحكومة قاعدة تنص على أن الرجال والنساء الراغبين في الزواج يجب ألا يقل عمرهم عن 19 عامًا. ومن المؤمل أن تؤكد هذه السياسة على المشكلة الكبيرة لطلاق زواج القاصرات. ومع ذلك، لا يزال زواج القاصرات منتشرًا، كما حدث في منطقة المسجد رايا، مديرية أتشيه بيسار. هذا يثير التساؤل على أي أساس لا يزال الزواج قائما. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد أسباب ونتائج زواج القاصرات في منطقة المسجد رايا بحيث يتم تحليله لاحقًا في مفهوم تطبيق قانون مقاصد الشريعة.

وباستخدام الأساليب النوعية والأساليب الوصفية، وُجدت عدة عوامل أدت إلى زواج القاصرات في منطقة المسجد رايا، وهي العوامل الاقتصادية، والتعليم، والاختلاط، ووصمة العار المجتمعية. آثار الزواج هي العنف الأسري، والخيانة الزوجية، وفقدان الإحساس بالمسؤولية والضغط النفسي.

أما إذا نظرنا إليها من وجهة قانون مقاصد الشريعة زواج القاصرات في المجتمع بمنطقة المسجد رايا، فإن كل زواج يحدث يصنف على أنه حفظ الدين والنفس و

النسل. حفظ الدين من أهداف الزواج. و حفظ النفس هي تجنب العواقب
 الوحيدة التي قد تحدث، كتجنب الحمل خارج نطاق الزوجية، مما قد يؤدي إلى
 التوتر والانتحار. و حفظ النسل تعني أن زواج القاصرات يحمي جيل الأطفال
 والمجتمع المحيط من الأشياء المحرمة في الدين.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	18
H. Teknik Pengumpulan Data.....	18
I. Teknik Analisis Data	18
J. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II: KONSEP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA ..	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	21
B. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Perkawinan	29
C. Batas Usia Perkawinan dalam Pandangan Mazhab	40
D. Batas Usia Perkawinan menurut Ulama	46
E. Batas Usia Perkawinan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.....	53
F. Batas Usia Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	56

G. Batas Usia Perkawinan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	59
---	----

BAB III: PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA KECAMATAN MESJID RAYA KABUPATEN ACEH BESAR.....	62
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	62
B. Faktor Penyebab dan Dampak Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Kecamatan Mesjid Raya..	71
C. Tinjauan <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> terhadap Perkawinan di Bawah Umur yang terjadi dalam Masyarakat Kecamatan Mesjid Raya	91
D. Analisis Penulis.....	94
BAB IV: PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang fungsional, memberi petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya, dalam mengantar sistem pranata-pranata sosial kemasyarakatan demi mencapai kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Sebagai *way of life*, al-Quran meletakkan dasar-dasar prinsip dalam permasalahan akidah, syari'ah maupun akhlak. Sehingga apa yang diinginkan oleh *syari'* terhadap kebahagiaan dunia dan akhirat bagi manusia tercapai.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Kesempurnaan manusia dapat tergambarkan dengan adanya akal dan nafsu. Jika manusia pandai menggunakan akalnya, maka ia lebih mulia dari pada malikat. Sedangkan jika ia mengedepankan hawa nafsunya, maka ia lebih hina dari pada binatang.¹ Manusia juga merupakan makhluk *zoon politicon* yaitu manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya. Karena sifatnya yang ingin bergaul dengan manusia lainnya maka manusia disebut dengan makhluk sosial.² Interaksi yang dilakukan oleh manusia itu sendiri mengundang keinginan untuk mencukupi kebutuhan baik jasmani maupun rohani.

Secara fitrah, manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

¹Penjelasan ini telah Allah gambarkan di dalam al-Quran pada surah al-A'raf mulai ayat 176 hingga ayat 179. Dalam dua ayat tersebut menggambarkan bagaimana jika manusia hanya mengedepankan hawa nafsunya, sehingga ia lalai dan bahkan lupa terhadap perintah Allah Swt. Perumpaan inilah yang menjadi dasar terkadang manusia lebih hina dari pada binatang. Baca dalam Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat* (Lampung: Laduny Alifatama, 2020), hlm. 9

²Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2012), hlm. 44.

وَرَحْمَةً ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Al-Rum: 21)

Dua hikmah yang terdapat dalam surah al-Rum ayat 21 yaitu “tenteram” dan “kasih sayang” merupakan hikmah dan tujuan dari sebuah pernikahan. Dalam bahasa al-Quran disebut dengan *sakinah, mawaddah wa rahmah*.³ Perwujudan itu semuanya tidak terlepas dari syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam sebuah perkawinan.⁴

Permasalahan yang saat ini terjadi adalah banyaknya pernikahan pada usia muda yang dilatar belakangi oleh permasalahan ekonomi, sosial dan budaya. Terlebih lagi pemahaman oleh sebahagian masyarakat menganggap perkembangan dunia teknologi dan informasi saat ini membuat tingkat kenakalan dan pengaruh negatif anak di bawah umur semakin meningkat. Kekhawatiran tersebut yang mendorong orangtua menikahkan anaknya. Akan tetapi wujud dari kemaslahatan dari pernikahan di bawah umur tidak tercapai, kebanyakan dari pernikahan tersebut berakhir perceraian.

Di Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai

³Eka Prasetyawati, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir al-Misbah dan Ibnu Katsir*, Jurnal Nizham, Vol. 5, No.2 Juli-Desember 2017, hlm. 11

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 59.

usia 16 tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya pernikahan anak, yaitu pada anak wanita karena Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan kata lain Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung mengizinkan pernikahan anak.⁵

Selanjutnya pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi yang mana merupakan lembaga negara pengawal konstitusi melakukan uji materi terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut dianggap tidak sesuai lagi dan memerlukan revisi memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dimana dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan lembaga pembentuk undang-undang untuk segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan. Beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu: “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk kedalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”⁶

Dengan keluarnya putusan MK tersebut maka DPR RI resmi membentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini batas minimal usia perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi pria,

⁵Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.

⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Aturan tersebut mulai berlaku tanggal 15 Oktober 2019.⁷ Batas usia yang dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Dalam menyikapi permasalahan batas usia kawin bagi anak, Mahkamah Agung dalam putusan amarnya mengeluarkan peraturan tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.⁸ Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan kematangan secara fisik dan mental di dalam membangun rumahtangga yang sakinah mawadah waramah serta dapat menurunkan kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian Ibu dan anak.

Meskipun aturan tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah akan tetapi masih saja sangat tinggi perkawinan di bawah umur terjadi di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan catatan pernikahan pada kantor Urusan Agama Kecamatan Masjid Raya yang mempunyai jumlah penduduk 24.274 jiwa serta mempunyai luas wilayah 129,93 Km², pada tahun 2018 sampai 2019 tercatat 98 pasangan menikah di bawah umur⁹ dan 62 terjadi kasus perceraian dan KDRT yang di latar belakang oleh ketidak matangan secara psikologis di dalam menghadapi permasalahan kehidupan baik secara personal maupun kemasyarakatan.

Sebagai contoh yang terjadi di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Ibu dengan inisial

⁷Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186.

⁸Dalam Bab 1 ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa defenisi anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tegas, dalam pasal 1 ayat (9) di tambahkan bahwa dispensasi nikah hanya diberikan bagi orang yang belum berusia 19 tahun. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489.

⁹Hasil wawancara dengan Taufik, kepala KUA di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Sabtu 23 Agustus 2021.

EL menikah pada usia muda. Pernikahan tersebut terjadi disebabkan karena faktor ekonomi keluarga yang hanya sebagai nelayan kecil. Di sisi lain Ibu EL yang putus sekolah membuat kekhawatiran bagi pihak keluarga ditakutkan akan terjerumus ke dalam permasalahan negatif.¹⁰ Akan tetapi keutuhan rumahtangga mereka tidak dapat dipertahankan lebih dari dua tahun disebabkan faktor usia yang terlalu muda, sehingga tidak cakap dalam mengemban kewajiban dalam rumahtangga. Hal yang sama juga terjadi pada Ibu AS yang menikah pada saat itu berumur 17,6 bulan. Pertengkaran yang terjadi membuat psikis Ibu AS terganggu. Ketidakberanian Ibu AS untuk berkomunikasi dengan suami membuat ia sering menceritakan masalah rumahtangganya dengan kedua orangtuanya. Akan tetapi bukannya mendapatkan solusi, permasalahan tersebut tidak mendapatkan solusi dan pada akhirnya berakhir perceraian.¹¹ Hal yang berbeda terjadi kepada Bapak IY yang meminta dispensasi nikah terhadap anaknya CH kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar. Akan tetapi permohonan tersebut ditolak, hakim menganggap bahwa pemohon belum siap dan matang dalam berumahtangga.¹²

Berkenaan masa remaja di atas, biasanya pernikahan usia muda dilakukan oleh pasangan di bawah 20 tahun. Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan dan secara fisik pun sudah matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

¹⁰Wawancara dengan Ibu Eva Liswita di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar

¹¹Wawancara dengan Ibu Aida Safira di Gampong Lamreh Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar

¹²Wawancara dengan Bapak Ibrahim Yahya di Gampong Meunasah Mon Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar

Prinsip kematangan kedua calon mempelai ini juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan yang luhur yaitu menciptakan sikap tanggung jawab dan tolong menolong, mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga diharapkan menjadi suatu sarana untuk mencapai kemaslahatan umat tersebut dan demi terwujudnya tujuan disyari'atkannya Islam yaitu memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda dan kehormatan.¹³ Kemaslahatan dalam perkawinan dinilai tercapainya maksud syari' dari sebuah perkawinan baik berupa *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyyat*. Menurut Yusuf Hamid 'Alim, kemaslahatan perkawinan yang termasuk kedalam *maqāṣid al-ashliyyah* adalah meneruskan keturunan yang merupakan penjagaan langsung terhadap al-ushul khamsah yaitu *hizb al-nasb*. Peringkat tersebut dikategorikan ke dalam permasalahan daruriyyah. Sedangkan kemaslahatan yang bersifat *maqāṣid al-tab'iyyah* adalah kemaslahatan yang secara tidak langsung menjaga aspek *hizb nasb*, seperti menyalurkan kebutuhan biologis secara benar (tidak berzina), kemaslahatan ini tergolong sebagai maqasid dengan kedudukan *masalahah hajiyyah*. Kemaslahatan yang berorientasikan kepada mencari ketenangan (*sakinah*), cinta dan kasih sayang (*mawaddah warahmah*) ini tergolong kepada *masalahah tahsiniyyah*.¹⁴

Pemerintah terus berupaya memberikan kemaslahatan dalam perkara perkawinan bagi masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya revisi aturan ketetapan usia perkawinan dari masa ke masa. Namun kebijakan tersebut masih dinilai kurang efektif dikarenakan banyaknya kasus-kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya di kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

¹³Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatiby, *Al-Muwafaqat*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, tt), hlm. 7-8,

¹⁴Yusuf Hamid 'Alim, *Al-Maqasid al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyyah* (USA: International Graphics Printing Service, 1991), hlm. 102.

Dengan ditemukan beberapa kasus perkawinan di bawah umur pada masyarakat di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar mengindikasikan bahwa adanya alasan-alasan tertentu bagi masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur tersebut tanpa menghiraukan dampak yang akan terjadi di kemudian harinya. Maka dibutuhkan kajian yang lebih mendalam guna mengetahui faktor-faktor penyebab dan dampak perkawinan di bawah umur pada masyarakat khususnya di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, sehingga hal tersebut nantinya akan dianalisis dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Terkait hal ini penulis menjadikan satu kajian dan penelitian yang diangkat dengan judul **“Faktor dan Dampak Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Studi Kasus di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas ada beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana faktor penyebab dan dampak perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Mesjid Raya?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Mesjid Raya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak perkawinan di bawah umur pada masyarakat kecamatan Mesjid Raya.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pernikahan di bawah umur yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Mesjid Raya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengandung dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan menambah khazanah ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan Islam terutama untuk pengembangan hukum Islam khususnya di bidang fiqh dalam melihat konsep *maslahah mursalah* terhadap perkawinan di bawah umur.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan informasi dan referensi bagi peneliti berikutnya tentang pernikahan serta dapat memberikan pemahaman bahwa sebuah pernikahan itu adalah hal yang serius dan tidak bisa untuk di mainkan. Bagi orangtua yang anaknya menikah di bawah umur, temuan ini akan bermanfaat sebagai bahan informasi untuk melihat dampak positif dan negatif pada anak yang menikah di bawah umur, serta dapat membantu masyarakat supaya lebih berperan sebagaimana tentunya sehingga gagasan untuk meraih tujuan mengurangi angka perkawinan di bawah umur bisa terlaksana dengan efektif dan efisiensi.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang membahas tentang batas usia perkawinan sebenarnya telah banyak dikaji dan diteliti, baik itu dalam bentuk buku-buku, tesis, skripsi, jurnal, artikel dan makalah. Sejauh ini kajian tentang *Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Studi Kasus Di Kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar* belum dibahas dalam bentuk tesis. Berangkat dari sini penulis termotivasi untuk melakukan penelitian secara mendalam dalam bentuk tesis. Dengan harapan dapat menganalisis secara mendalam kajian ini serta dapat menambah khazanah keilmuan tentang *Batas Usia Perkawinan*

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Studi Kasus Di Kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar.

Namun berangkat dari sini, penulis akan mencantumkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan batas usia perkawinan nantinya dapat menjadi rujukan dan referensi penulis dalam melakukan penelitian.

Karya Ilmiah dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Paimat Solihin dengan judul “*Pernikahan Dini Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”.¹⁵ Lebih lanjut sentral permasalahan yang diteliti oleh Paimat Solihin adalah bagai mana pandangan hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan batasan hukum terhadap konsep-konsep pernikahan pada masa usia dini dan mencari titik temu antara dua konsep tersebut yaitu hukum Islam dan hukum positif, dengan kata lain pernikahan usia dini ditinjau dari aspek yuridis formil. Dan tidak membahas dari aspek *maqāṣid al-syar’iah*.

Penelitian lainnya dalam bentuk tesis ditulis oleh Jaudi Hartono Mahasiswa dengan judul tesis “*Pernikahan di Usia Muda Karena Permintaan Orangtua*” *Studi Kasus Di Kecamatan Muara Bangkahulu*.¹⁶ dengan hasil penelitian bahwa terjadinya pernikahan usia muda di kecamatan Muara Bangkahulu disebabkan oleh desakan ekonomi keluarga yang sulit, karena faktor sosial budaya dan faktor kekhawatiran orangtua terhadap dampak negatif dari kemajuan teknologi

Karya Ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “*Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan dan Maqāṣid al-syarī’ah al-Syatiby*” yang ditulis oleh Lutfi Ma’sum Mustopa.¹⁷ Dalam penelitian ini UU No. 1 Tahun 1974 objek

¹⁵Paimat Solihin, *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2011). Tesis tidak diterbitkan

¹⁶Hartono Mahasiswa, *Pernikahan di Usia Muda Karena Permintaan Orangtua; studi kasus dikedcamatan Muara Bangkahulu*. (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2013) Tesis tidak diterbitkan.

¹⁷Lutfi Ma’sum Mustopa, *Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-*

kajian. Psikologi perkembangan dan *maqāṣid al-syarī'ah* dijadikan sebagai *pisau* analisis yang mencoba menganalisis terhadap batas usia perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974. Penelitian ini berbeda dengan yang akan diteliti. Penelitian yang akan dikaji yaitu UU No.16 Tahun 2019 yaitu perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974. Sekalipun sama dalam menggunakan psikologi perkembangan dan *maqāṣid al-syarī'ah*, akan tetapi tesis ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library resarch), sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan studi lapangan di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

Tesis lainnya ditulis oleh Risydam Basier dengan judul “*Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam*”.¹⁸ Tesis ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini lebih mengedepankan pengungkapan batas usia perkawinan. Batas usia perkawinan dalam Pasal 15 KHI harus diterjemahkan kepada persoalan nikah, tidak dapat diterjemahkan kepada persoalan lainnya.

Tesis dengan judul “*Tinjauan Maqāṣid al-syarī'ah Terhadap Konsep Kedewasaan Dalam Perkawinan Di Indonesia; Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Terhadap Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974*”.¹⁹

Penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku yaitu “*Perubahan Batas Usia Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 di Lihat dari Penerapan Maqāṣid al-syarī'ah*” karya Burhanuddin Abd. Gani.²⁰ Dalam

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan dan Maqasid Syariah al-Syatiby, (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2015) Tesis tidak diterbitkan.

¹⁸Risydam Basier, *Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019)

¹⁹Huda Dindin Pratama, *Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Konsep Kedewasaan Dalam Perkawinan Di Indonesia; Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Terhadap Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019)

²⁰Burhanuddin Abd. Ghani, *Perubahan Batas Usia Kawin dalam Putusan*

buku ini, penulis lebih menganalisis putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan menggunakan teori *maqāsid syari'ah*.

Buku lainnya yang membahas seputar batas usia perkawinan adalah karangan Syahrul Mustofa dengan judul "*Hukum Pencegahan Pernikahan Dini; Jalan Baru Melindungi Anak*".²¹ Dalam buku ini semuanya akan dibahas seputar perkawinan anak di bawah umur. Dimasukkannya kasus pernikahan anak di Lombok Nusa Tenggara Barat menjadi sempel untuk pelengkap dalam penelitiannya. Secara teoritis, sedikit tidaknya diambil dari buku ini.

Proyek penelitian antara Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Nasional, Unichef dan PUSKAPA (Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia) yang kemudian dikumpulkan menjadi judul "*Pencegahan Perkawinan Anak; Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*".²² Penelitian ini mengangkat seputar isu pernikahan anak yang berefek kepada masalah pendidikan, kesejahteraan, perlindungan sosial, kesehatan dan ketenagakerjaan. Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, Susenas Maret 2018, tren data Susenas Maret tahun 2008-2018, dan proyeksi penduduk hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 yang dilaksanakan oleh BPS. Penghitungan persentase perkawinan usia anak merupakan hasil bagi antara perempuan umur 20-24 tahun yang usia perkawinan pertamanya sebelum usia 18 tahun atau 15 tahun dengan seluruh perempuan usia 20-24 tahun. Perlu diketahui bahwa penghitungan ini mengacu pada metode penghitungan/indikator pada metadata TPB10.

Artikel ilmiah dalam bentuk jurnal pernah ditulis oleh Eddy

Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 di Lihat dari Penerapan Maqasid Syariah, (Banda Aceh: LKII Publisher, 2020)

²¹Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini; Jalan Baru Melindungi Anak*, (Guepedia.com, 2019)

²²Tim Penyusun, *Pencegahan Perkawinan Anak; Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, (Jakarta: BPS, 2020)

Fadlyana dengan judul “*Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*”.²³ Jurnal ini menguraikan akibat dan resiko yang muncul terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan usia muda ditinjau dari perspektif kesehatan yaitu resiko hubungan seksual pada usia muda, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular. Resiko komplikasi yang terjadi saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda menyebabkan keselamatan Ibu dan anak terancam.

Jurnal lainnya dengan judul “*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*”.²⁴ Jurnal yang ditulis oleh Achmad Asrori ini mengupas seputar pandangan ulama mazhab terhadap batas minimal usia perkawinan dan dipadukan dengan undang-undang perkawinan di beberapa negara Islam.

Artikel lainnya dalam bentuk jurnal pernah ditulis oleh Uswatun Khasanah dengan judul “*Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini*”.²⁵ Dalam artikel ini pernikahan dini dicarikan dalil yang berkaitan dengannya dan pandangan para ulama tentang pernikahan dini. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan pandangan yang kuat.

Jurnal lainnya ditulis oleh Moh. Hatta dengan judul “*Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer*”.²⁶ Tesis ini menggunakan metode *muqaran* dalam analisisnya. Ulama yang dimaksudkan adalah ulama tafsir yaitu Ibnu Katsir sedangkan perwakilan dari ulama kontemporer adalah Muhammad Rasyid Ridha.

Penelitian lainnya dalam bentuk jurnal ditulis oleh Hilda

²³Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Jurnal Sari Peadtri, Vol. 11 No,2 Agustus 2009.

²⁴Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, Jurnal Al-‘ADALAH, Vol. XII No. 4 Desember 2015

²⁵Uswatun Khasanah, *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini*, Jurnal TERAMPIL, Vol. 1, No. 2 Desember 2014

²⁶Moh. Hatta, *Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer*, Jurnal Al-‘Adalah, Vol. 19 No. 1, Juni 2016.

Fentiningum dengan judul “*Batasan Usia Pernikahan Dalam Pereundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Sadd al-Dari’ah*”.²⁷ Dalam artikel ini diungkapkan bagaimana defenisi anak. Perbandingan yang dilakukan adalah terhadap Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Nur Ihdatul Musarrafa juga pernah menulis artikel dengan judul “*Batas Usia Perkawinan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*”.²⁸ Dalam analisisnya, ia hanya mengungkapkan pandangan ulama mazhab tentang batas usia nikah dengan mengacu kepada surah al-Nisa’ ayat 6 dengan istilah *bulugh al-nikah* dan kata-kata *rusyd*. Di sisi lain perkawinan Rasulullah Saw dengan Aisyah merupakan hadist yang berkenaan dengan permasalahan batas usia nikah.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep dasar operasional dalam penelitian, yang berfungsi menuntun peneliti memecahkan masalah penelitian²⁹ dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di dalam pengalaman (alam yang tersimak bersaranakan indra manusia). Dalam penelitian ini, selain batas usia perkawinan, teori *maqāṣid al-syarī’ah* juga digunakan sebagai alat analisis nantinya.

Terkait batas usia perkawinan, dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam peraturan ini penjelasan tentang batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “*perkawinan hanya diizinkan jika pihak*

²⁷Hilda Fentiningum, *Batasan Usia Pernikahan Dalam Pereundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Sadd al-Dari’ah*, Jurnal ISTIDLAL, Vol. 4, No.1 Januari-Juni 2017

²⁸Nur Ihdatul Musarrafa, *Batas Usia Perkawinan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*, Jurnal Shautuna, Vol. 1 No. 3 Desember, 2020.

²⁹Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 293-240.

pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.³⁰

Peraturan lainnya mengenai batas usia kawin terdapat dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi *“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumahtangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”*.³¹ Akan tetapi pada tahun 2017 melalui Permohonan Pengujian Undang-Undang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diinisiatif oleh Ibu yang berinisial EW, MY dan RM mengenai batas usia perkawinan. Dalam amar putusannya, hakim Mahkamah Konstitusi Mengabulkan uji materil terhadap permohonan para pemohon dengan bunyi amar putusannya:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1), sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah

³⁰Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974.

³¹Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

ditentukan dalam putusan ini;

4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya yang berkenaan dengan batas usia perkawinan bagi perempuan.³²

Menindak lanjuti terhadap putusan Mahkamah konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kemudian mengubah isi Pasal 7 ayat (1) dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Batas usia dalam undang-undang tersebut yaitu *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*.³³

Dalam Islam batas usia perkawinan memiliki perbedaan pendapat dikalangan ulama. Baliq merupakan syarat dikatakan bahwa seseorang itu dikatakan dewasa. Dalam kitab *Fiqh ‘Ala Mazzahib al-Arba’ah* yang dikutip oleh Achmad Asrori mengatakan kedewasaan seseorang anak tergantung pada tanda biologis dan umur. Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud pernikahan di bawah umur adalah anak yang berada di bawah umur 17 atau 18 tahun. Menurut Imam Mâlik, *bâligh* ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syâfi’i bahwa batasan *bâligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau sempurna umur 15 tahun dan pada perempuan ditandai dengan haid.³⁴ Pandangan ulama mazhab ini memberikan pemahaman

³²Amar putusan ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

³³Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

³⁴Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha...*, hlm. 811.

bahwa tidak adanya ketentuan dalam al-Quran dan hadist tentang batasan usia minimal untuk menikah. Akan tetapi, adanya istilah baliqh (dewasa) menjadi standar dikatakan seseorang itu dewasa.

Dalam penelitian ini digunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai *grand theory*. *Maqāṣid al-syarī'ah* diartikan sebagai maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.³⁵ Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqāṣid* merupakan jama' dari kata *maqāṣid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau dimaksud.³⁶ Secara akar bahasa *maqāṣid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qhasdan*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Dalam kamus Arab-Indonesia, kata *maqāṣid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*). Sedangkan kata *al-Syarī'ah* adalah mashdar dari kata syar' yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya; tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.³⁷ Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an*, yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. Kemudian Abdur Rahman mengartikan *al-syarī'ah* sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.³⁸ Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan *al-syarī'ah* sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, maupun i'tiqad-i'tiqadnya secara keseluruhan terkandung di dalamnya.³⁹

Dengan menggabungkan kedua di atas, *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara

Lihat juga dalam Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Atas Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm. 90. Baca juga dalam Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 313-314. Lihat juga dalam Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari*, Jilid V, (ttp.:t.p.,t.t), hlm. 310.

³⁵Nuryati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul fiqh* (Depok: Prenada Media, 2017), hlm. 75.

³⁶Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi* (Dar Al-Salam: Mesir, 2008), hlm. 11.

³⁷Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqashid...*, hlm. 11.

³⁸Abdur Rahman I. Doi, *Inilah Syari'ah Islam* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991), hlm.1.

³⁹Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz 1 (Beirut: Dar AlMa'rifah, 1975), hlm. 88.

sederhana *maqāṣid al-syarī'ah* dapat didefenisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.⁴⁰ Inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* ialah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Adapun kemaslahatan dunia menurut al-Syatibi di bagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

1. *Maqāṣid al-daruriyat*. *Maqāṣid al-daruriyat* bertujuan menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan. Kemaslahatan bisa tercapai jika terpenuhi lima unsur pokok yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nasl*, *hifz al-nafs*, *hifz al-maal* dan *hifz al-'aql*.
2. *Maqāṣid al-hajiyat*. *Maqāṣid* ini bertujuan sebagai pelengkap pada *maqāṣid al-daruriyat*.
3. *Maqāṣid al-tahsiniyyat*. *Maqāṣid* ini bertujuan untuk menyempurna *maqāṣid al-hajiyat*.⁴¹

Menurut Jasser Auda yang dikutip oleh Nadya Khanna Syarifah, menjelaskan bahwa teori *maqāṣid* klasik lebih bersifat pencegahan, hierarki dan cakupannya hanya kepada individu dan dibangun diatas dasar kemudharatan. *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam pandangan Jasser Auda dianggap sebagai pertentangan antara lafaz dan makna teks. *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam pandangan Jasser Auda sebagai alat dalam menafsirkan makna teks-teks ayat al-Quran dan hadist.⁴² *Maqāṣid al-syarī'ah* model Jasser Auda merupakan pisau analisis yang mencoba mengungkap sisi kemaslahatan *Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019*.

Di sisi lain teori-teori yang berhubungan langsung dengan analisis penelitian ini seperti teori kesehatan reproduksi, teori psikologi perkembangan dan teori sosiologi keluarga. Ketiga teori ini sebagai alat bantu dalam analisis penelitian ini, sehingga penelitian ini lebih konferhensif.

⁴⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushul...*, hlm. 88

⁴¹ Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'at Menurut Al-Syathibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 62.

⁴² Nadya Khanna Syarifah, *Perjanjian Pra Nikah di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda* (Yogyakarta: Pascasarjana UII, 2019), hlm. 29-30. Lihat juga dalam Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, Terj. Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 14

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, dan dokumen pribadi, dan lain-lain).⁴³

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul yang ditentukan adalah dengan cara memakai teknik *purposive sampling*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi target ataupun menarik generalisasi (kesimpulan generalisasi yang berlaku bagi seluruh populasi).⁴⁴ Populasi dari penelitian ini adalah semua kasus *Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Studi Kasus Di Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar*. Sampel di dalam penelitian ini diambil dari empat Gampong yaitu Gampong Neuheun, Gampong Lamreh, Gampong Meunasah Mon dan Meunasah Kulam Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Penetapan sample dilakukan dengan teknik *purposive sampling* (sample purposip) yaitu sample ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih baik. Selanjutnya Moeleong berpendapat bahwa analisis data dapat juga dimaksudkan untuk menemukan unsur-unsur atau bagian-bagian yang berisikan

⁴³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grifindo Persada, 2011), hlm. 93.

⁴⁴Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip dan Operasionalnya* (Malang: Akademia Pustaka, 2018), hlm. 95.

kategori yang lebih kecil dari data penelitian.⁴⁵Data yang baru didapat terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui, wawancara dan studi dokumen mengenai *Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019* kemudian dianalisis dengan cara menyusun, menghubungkan, dan mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan data selama dan sesudah pengumpulan data.

1. Reduksi data

Setelah data penelitian yang diperlukan dikumpulkan, maka agar tidak bertumpuk-tumpuk dan memudahkan dalam mengelompokkan serta dalam menyimpulkannya perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data dalam hal ini sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah/kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna.

Adapun data yang sudah direduksi akan dapat memberikan gambaran yang lebih tajam *Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Studi Kasus Di Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar*. Penyajian Data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Proses penyajian data ini adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca. Dengan adanya penyajian data maka peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dalam kancah penelitian dan apa yang akan dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya.

2. Kesimpulan

Penelitian ini berusaha menjawab rumusan masalah yang

⁴⁵Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), hlm, 87.

dikemukakan sejak awal, tetapi jika tidak maka rumusan masalah tersebut masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

J. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dan obsevasi mengenai *Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019*, disusun sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah yang mengantarkan penyusun melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut, selanjutnya rumusan masalah yang menjadi poin dari penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang merupakan pedoman dalam menentukan jenis penelitian dan sistematika pembahasan sebagai gambaran penelitian keseluruhan.

Bab dua diuraikan tentang konsep batas usia menikah dalam hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, yang mencakup di dalamnya pengertian, dasar hukum perkawinan, *maqāsid al-syarī'ah* perkawinan, batas usia perkawinan dalam pandangan para ulama, batas usia perkawinan menurut undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai bahan perbandingan.

Bab tiga pembahasan tentang pernikahan di bawah umur pada Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Adapun isi bab tiga ini meliputi lokasi penelitian, faktor penyebab dan dampak terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Mesjid Raya, tinjauan *maqāsid al-syarī'ah* terhadap pernikahan di bawah umur yang terjadi dalam masyarakat kecamatan Mesjid Raya dan analisis penulis.

Sedangkan bab empat yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM SYARIAT DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Kawin adalah sinonim dari kata nikah. Namun terkadang bahasa nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.¹

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.² Adapun menurut syara',³ nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang semakna keduanya.⁴

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

²A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 7.

³Zakiyah Darajat et. al., *Ilmu Fikih*. Jilid II (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), hlm. 48.

⁴Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gema Media, 2005), hlm. 131.

Senada dengan di atas, perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁵

Zakiyah Darajat mengemukakan ada lima tujuan dalam sebuah perkawinan, yaitu:⁶

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian hidup bersama selamanya tanpa paksaan dan berencana untuk membina kehidupan baru kedepannya demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

⁵A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 8.

⁶Muhammad Baghir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut Al-Qur'an, As-sunah dan Pendapat para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 13.

2. Dasar hukum perkawinan

Suatu perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah namun dianjurkan oleh syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya perkawinan ialah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُكَلِّمُوا ۚ وَتِلْكَ أُمَّهَاتُكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً...

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja...(Q.S. An-Nisa': 3)⁷

Meskipun ayat ini secara spesifik membahas tentang larangan berlaku tidak adil terhadap hak-hak para yatim, namun secara maknawi juga terkandung anjuran untuk menikah. Hal ini bisa dipahami sekilas pada makna *fangkihu* (maka nikahilah). Artinya bagi laki-laki yang bisa bersifat adil dalam rumah tangga bisa menikahi lebih dari satu hingga sampai empat istri dengan syarat tertentu lainnya. Sedangkan bagi laki-laki yang tidak bisa berbuat adil tetap dianjurkan untuk menikah, hanya saja dibatasi pada satu orang istri saja. Sehingga dipahami bahwa perkawinan tersebut dianjurkan meski hanya satu orang istri saja.

Kemudian tersirat juga anjuran pernikahan pada ayat setelahnya:

ابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...

⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag RI, 1986), hlm. 115.

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim hingga mereka mereka mencapai usia siap nikah (baligh); lalu bila kalian melihat mereka telah cakap (dalam urusan pengelolaan harta dan urusan agama), maka serahkanlah harta mereka kepada mereka... (Q.S. An-Nisa': 6)⁸

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wali yatim diperintahkan oleh Allah SWT agar menguji anak yatim dalam urusan pengelolaan harta dan urusan agamanya sampai usia yang layak untuk nikah, yaitu dengan memenuhi dua syarat, satu: *rusydu* dengan maksud anak yatim telah cakap dalam urusan mengelola hartanya dan urusan agamanya; dan dua: mencapai usia baligh dengan *ihtilam* (keluar air sperma), keluar darah haid (menstruasi) atau mencapai usia 15 tahun *qamariyah*. Bila dalam usia baligh anak yatim sudah cakap dalam kedua urusan tersebut, maka wali yatim diperintahkan untuk menyerahkan harta mereka kepadanya. Salah satu *Rusydu* dalam bidang agama adalah mampu untuk mengatur kehidupan dalam rumah tangga dengan menunaikan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami maupun istri.

Dalam surat yang lainnya juga terdapat anjuran menikah bagi manusia. Yaitu sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S.An-Nur': 32).

⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 115.

Kemudian didalam surat Surat Ar-Rum Ayat 21 juga dijelaskan tentang anjuran dan hikmah menikah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Rum: 21).

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari'atkan dalam agama Islam.

Selain ayat al-Qur'an, juga ada hadits yang bertalian dengan disyari'atkannya perkawinan ialah:

عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa,

karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Bukhari dan Muslim).⁹

Meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menjadi *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:¹⁰

- a) Nikah Wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b) Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c) Nikah Sunnah. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- d) Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan haram bila tidak nikah.

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa hukum sebuah perkawinan menurut Islam bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

Kemudian dalam keabsahan sebuah perkawinan itu dibutuhkan sempurna rukun dan syaratnya. Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan

⁹Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz IV/III (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, 1973), hlm. 171.

¹⁰A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 9.

(ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.¹¹ Contoh lainnya yaitu adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam sebuah akad perkawinan. Sedangkan syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.¹² Adapun dalam hukum Islam, rukun nikah itu terdiri dari:¹³

- a) Calon mempelai laki-laki, dan calon mempelai perempuan;
- b) Wali dari mempelai perempuan;
- c) Dua orang saksi;
- d) Ijab dan kabul.

Dari rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Adapun syarat-syarat seorang suami adalah:¹⁴

- a) Bukan mahram dari calon istri;
- b) Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri;
- c) Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya;
- d) Tidak sedang Ihram.

Adapun syarat-syarat seorang Istri adalah:

¹¹Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 45-46.

¹²Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm.45-46.

¹³Abdul Aziz Muhammad Azzam et. al., *Fiqh Munakahat, khitbah, nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 43.

¹⁴Beni A. Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 93.

- a) Tidak dalam halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
- b) Merdeka, atas kemauan sendiri;
- c) Jelas orangnya; dan
- d) Tidak sedang berihram.

Adapun syarat-syarat seorang Wali adalah:

- a) Laki-laki;
- b) Baligh;
- c) Waras akalnya;
- d) Tidak terpaksa;
- e) Adil; dan
- f) Tidak sedang ihram.

Adapun syarat-syarat saksi adalah:

- a) Laki-laki;
- b) Baligh;
- c) Waras akalnya;
- d) Adil;
- e) Dapat mendengar dan melihat;
- f) Bebas, tidak dipaksa;
- g) Tidak sedang mengerjakan ihram; dan
- h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum. Selain rukun dan syarat, terdapat larangan-larangan yang harus di hindari agar pernikahan tersebut dianggap sah pula. Larangan perkawinan tersebut tertuang dalam Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974 perkawinan yang dilarang antara lain ialah :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas;

- b) Berhubungan darah dalam keadaan garis menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua antara seorang dengan seorang neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu bapak tiri;
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi, atau sebagai bibi;
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau bibi, atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami, beristri lebih dari seorang;
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya, atau peraturan lain, yang berlaku di larang kawin.

B. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Perkawinan

Sejarah munculnya istilah *maqasid al-syari'ah* pertama kali dipakai oleh al-Turmuzi al-Hakim (w.296/908M).¹⁵ Namun kajian *maqāṣid al-syarī'ah* baru mendapatkan perhatian yang intensif dari kalangan akademisi dan intelektual muslim pada permulaan abad ke-20 M, terutama pasca menyebarnya dua kitab karya Abu Ishak al-Syatibi yang berjudul *al-Muwaffaqat dan al-I'tisham*. Kemudian pada akhir abad ke-20 M, muncul ulama kontemporer seperti

¹⁵Menurut Ahmad Raisuni, istilah *maqashid al-syari'ah* pertama kali digunakan oleh al-Turmuzi al-Hakim dalam bukunya, yaitu: *al-Salah wa Maqasiduhu, al-Haj wa Asraruh, al-'Illah, 'Ilal al- Syariah*, dan juga bukunya *al-Furuq* yang kemudian diadopsi oleh imam al-Qarafi menjadi buku karangannya. Setelah al-Hakim, muncul Abu Mansur al-Maturidi dengan karyanya *Ma'had al-Syara'*, kemudian disusul Abu Bakar al-Qaffal dengan bukunya *Ushul Fiqh dan Mahasin al-Syariah*, setelah al-Qaffal kemudian muncul Abū Bakar al-Abhari dan al-Baqilany dengan masing-masing karyanya yaitu *mas'alah al-Jawab wa al-dalail wa al'illah dan al-Taqrīb wa al-Irsyad fi Tartib Turuq al-Ijtihad*. Sepeninggal al-Baqilany, kemudian muncullah Imam Haramain (al-Juwaini), beliau adalah orang yang pertama mengklasifikasikan *maqasaid al-syariah* menjadi tiga kategori besar, yaitu: Daruriyyah, Hajjiyah dan Tahsiniyyah. Kemudian pemikiran beliau dikembangkan oleh Abu Hamid al-Ghazaly, al-Razy, al-Amidy, Ibn Hajib, al- Baidawi, alAsnawi, Ibn Subuki, Ibn Abdissalam, Najmuddin al- Tufi, Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim. Ulasan lebih lanjut lihat Ahmad ar-Raisuni, *Muhadarat fi Maqasid al-Syari'ah* (Mesir: Dar al-Kalimah, 2010), hlm. 61-114.

Thahir bin 'Asyur dengan kitabnya *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah* dan 'Allal al-Fasi dengan kitabnya *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimuha*. Dua ulama kontemporer inilah yang memperkokoh pilar kajian *maqāṣid al-syarī'ah* dan memperkaya dimensi pembahasannya.

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqāṣid* merupakan jama' dari kata *maqāṣid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau dimaksud.¹⁶ Secara akar bahasa *maqāṣid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qhasdan*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Dalam kamus Arab-Indonesia, kata *maqāṣid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*). Sedangkan kata *al-Syarī'ah* adalah mashdar dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya; tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.¹⁷ Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an*, yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. Kemudian Abdur Rahman mengartikan *al-Syarī'ah* sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.¹⁸ Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan *al-Syarī'ah* sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, maupun i'tiqad-i'tiqadnya secara keseluruhan terkandung di dalamnya.¹⁹

Dengan menggabungkan kedua di atas, *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *maqāṣid al-syarī'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.²⁰ Inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* ialah mendatangkan kemaslahatan dan

¹⁶Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi* (Dar Al-Salam: Mesir, 2008), hlm. 11.

¹⁷Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqashid...*, hlm. 11.

¹⁸Abdur Rahman I. Doi, *Inilah Syari'ah Islam* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991), hlm.1.

¹⁹Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz 1 (Beirut: Dar AlMa'rifah, 1975), hlm. 88.

²⁰Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushul...*, hlm. 88

menolak kemudharatan. Asy-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum Islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.²¹

Dalam beberapa literatur, para ulama membagikan kemaslahatan menjadi beberapa bagian :

1. Kemaslahatan *dharuriyah* (primer)

Konsep *dharuriyah* sepadan dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan manusia. Islam sangat memperhatikan kebutuhan *dharuriyah* untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Adapun *dharuriyah* artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Dari sudut pandang *dharuriyah* dalam hal muamalah adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal.²² *Dharuriyah* merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. *Dharuriyah* di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan hajiyyah dan tahsiniyah.

Selanjutnya *dharuriyah* terbagi menjadi lima atau dikenal dengan *al-kulliyah al-khamsah*, yaitu²³:

- a) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Agama (*hifz al-din*)

Yaitu Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain,

²¹Agil Bahsoan, *Maslahah Sebagai Maqashid Al Syariah "Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam"*, Jurnal INOVASI, Volume 8, Nomor 1, Maret tahun 2011, hlm. 118.

²²Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 125.

²³Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), hlm. 1-2.

juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT.”²⁴

Manusia membutuhkan agama secara mutlak. Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syari’at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendakNya dan keridhaan-Nya. Allah berfirman dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 41 yang berbunyi :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*²⁵

b) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa (*hifz al-nafs*)

Islam adalah agama yang diturunkan terakhir kalinya, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005), hlm. 30.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005), hlm. 145.

hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam ialah hak hidup, hak yang disucikandan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah SWT, dalam firmanNya al-Qur'an surat an-Naml ayat 88 ialah :

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْشَأَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Artinya: *“Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiaptiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

c) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal (*hifz al- aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulai, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا²⁶

Artinya: *“Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas*

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005), hlm. 52.

kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan". Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan. Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusaknya atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan didalamnya. Untuk melindungi akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaan dan meningkatkan kualitas akal dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang disuruh Allah. Dalam hal ini manusia diperintahkan menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak tempat.

- d) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta Benda (*hifz al-mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 46, ialah :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا
أَمَلًا²⁷

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".

Harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama, seperti bekerja di sawah, pabrik, perdagangan, perserikatan dengan operasional yang syar'i atau dari warisan dan hal sejenis.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005), hlm. 230.

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut ini: Pertama, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu atau memonopoli.

e) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Keturunan (*hifz al-Nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina. Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah dan jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan hawa nafsu yang mendorong untuk melakukan hubungan badan yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mensyariatkan menikah dan berketurunan.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا²⁸

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (An-nisa (4) ayat 3).

Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005), hlm. 320.

membatasi poligami sampai empat orang saja. Namun kaitannya dalam menjaga keturunan adalah sejauhmana keadilan dalam menafkahi keluarga dari harta yang halal dan baik.

Apabila kelima hal di atas tersebut dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia juga akhirat. Karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Maka dalam hal perkawinan demikian pula, dimana tujuan sebuah perkawinan untuk memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta benda dan kehormatan.

2. Kemaslahatan *hajiyah* (sekunder)²⁹

Hajiyah disepadankan dengan kebutuhan sekunder dalam tingkatan kebutuhan. Kebutuhan *hajiyah* tidak seesensial dharuriyah melainkan hanya menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Adapun *hajiyah* artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. *Hajiyah* ini berlaku baik, pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu'amalah dan jinayah. Pada ibadah misal, seperti rukshah yang diberikan kepada orang yang sakit dan dalam perjalanan dalam melaksanakan sholat atau bermusafir. Dalam bidang adat misal, seperti kebolehan berburu, dan memakan makanan halal dan lainnya. Dalam bidang mu'amalah ialah seperti melaksanakan transaksi jual beli dan lainnya. Pada bidang jinayah (pidana) misal, seperti hukum sumpah atas pembunuhan dan kewajiban membayar denda kepada keluarga pembunuh atau kebolehan karena bukti lemah dan tidak cukup dalam merusak kepentingan umum. *Hajiyah* juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah value kehidupan manusia. Hal tersebut bisa

²⁹Moh. Mukri, *Paradigma Masalah dalam Pemikiran Al-Ghazali* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011), hlm.117.

menambah efisiensi, efektivitas, dan value added (nilai tambah) bagi aktivitas manusia.

3. Kemaslahatan *tahsiniyah* (tersier)³⁰

Pengertiannya ialah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Kebutuhan tahsiniyah atau juga disebut takmilyah secara sederhana disepadankan dengan istilah kebutuhan tersier. Makna *tahsiniyah* adalah mengambil sesuatu yang lebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak diterima oleh akal sehat. Dalam arti lain apa yang terhimpun dalam batasan akhlak yang mulia, baik dalam masalah ibadah, seperti menghilangkan najis, melakukan berbagai macam cara dalam bersuci maupun dalam adat kebiasaan seperti adab makan dan minum.

Kemudian Salah seorang pakar *maqāṣid al-syarī'ah*, Jamaluddin 'Atiyyah menjelaskan secara rinci tentang maqashid atau tujuan dari pensyari'atan perkawinan dengan cara memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dan assunnah tentang *maqāṣid al-syarī'ah* pernikahan, serta memadukan beberapa pendapat dari pakar maqashid lainnya. Menurut Jamaluddin 'Atiyyah, *maqāṣid al-syarī'ah* dari perkawinan adalah:

a) Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan³¹

Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk perkawinan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Perkawinan sebelum Islam memposisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah laki-laki. Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama kalangan perempuan, di mana Islam menganggap laki-laki dan perempuan itu sama, mempunyai hak dan kewajiban yang

³⁰Moh. Mukri, *Paradigma Masalah dalam...*, hlm. 119.

³¹Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001), hlm. 148.

seimbang sebagai suami dan istri. Pernikahan Islam menjelaskan beberapa aturan yang berkaitan dengan hubungan suami istri, seperti anjuran untuk menikah dan larangan membujang, aturan tentang poligami, aturan tentang talak, aturan tentang larangan berzina, aturan tentang *khulu'*, *fasakh* dan aturan lainnya yang tidak dikenal sebelumnya, atau kalaupun sudah ada aturan, dirasa belum memposisikan suami dan istri secara seimbang sehingga sering terjadi ketidakadilan dalam pola hubungan berkeluarga.

b) Menjaga keturunan

Nabi Muhammad menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuannya. Oleh karena itu, ada beberapa aturan pernikahan yang tujuannya agar menjaga keturunan ini tetap terealisasi, diantaranya adalah keharusan menikah dengan lain jenis (laki-laki dan perempuan) dan larangan menikah sesama jenis (laki-laki dan laki-laki dan perempuan dengan perempuan), adanya larangan mengeluarkan sperma di luar kelami istri dengan alasan supaya tidak punya anak, larangan membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadap alat reproduksi perempuan agar terhindar untuk mempunyai anak, dan aturan lainnya.

c) Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

Tujuan perkawinan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta dan kasih sayang antar suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan istri untuk saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan nyaman akan tercipta. Kalaupun ada konflik itu lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga. Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur

pola hubungan suami istri yang dideskripsikan dengan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan, Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual, dan aturan lainnya.

d) Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan menjadikan seorang suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan anak, tapi melahirkan anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya. Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam melarang keras perzinahan yang berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, Islam juga melarang mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri, ada larangan menyembunyikan status anak dalam rahim, ada juga tentang masa idah, dan aturan lainnya.

e) Menjaga keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri). Nabi Muhammad memberikan gambaran bahwa ada empat kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan terpenting adalah sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri. Akan tetapi, keempat kriteria tersebut, hanya agama dan keberagamannya yang harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga kriteria lainnya.

f) Mengatur pola hubungan yang baik dalam berkeluarga

Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas

melakukan apapun yang diinginkan. Setelah masuk pada jenjang berkeluarga, maka suami dan istri begitu juga anak yang dilahirkan dan dihadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Suami dan istri akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga pola hubungan antara anak dan orang tua. Berkeluarga juga berdampak pada pola hubungan baru yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat, seperti pola hubungan kekerabatan, pola hubungan mahram, pola hubungan kewalian, dan pola lainnya yang oleh Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang bagi anggota keluarga untuk melakukan tindak semena-mena yang jauh dari rasa keadilan dan kemaslahatan.

g) Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahinya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi mahar kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung jawab, suami juga mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberi upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial.

C. Batas Usia Perkawinan dalam Pandangan Mazhab

Mengenai batas usia perkawinan Islam tidak secara konkrit menjelaskan tentang usia perkawinan, hal ini masih menjadi perbincangan bagi para ulama, oleh sebab itu penulis akan menjelaskan tentang batas usia perkawinan berdasarkan hukum Islam. Pada dasarnya pernikahan dilihat dari seorang yang telah mampu dalam berpikir yakni membedakan yang benar dan yang salah. Maka seseorang yang akan menikah dianggap dewasa karena dianggap mampu dalam membina rumah tangga agar terhindar dari pertengkaran yang menyebabkan perceraian. Oleh sebab itu Islam tidak menjelaskan secara konkrit tentang batas usia pernikahan

karena Suatu pernikahan dianggap sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun masalah kedewasaan atau batas usia perkawinan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau umur merupakan kondisi yang amat penting.

Dalam literatur kitab para alim ulama mazhab juga tidak dijelaskan secara terperinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama' empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam. Hal ini seperti yang tertera di dalam kitab *Fiqh Mazahib al-Arba'ah* yang rincian syarat-syaratnya sebagaimana berikut:

1. Menurut hanafiyah, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, balig dan merdeka (bukan budak).
2. Menurut syafi'iyah, syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan, dan lain-lain.
3. Menurut hanabilah, syaratnya adalah harus tertentu, harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.
4. Menurut malikiah, syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami istri bukanlah satu mahram.

Batas usia perkawinan memang tidak dijelaskan, tapi bukan berarti secara mutlak Islam memperbolehkan perkawinan usia muda. Pada dasarnya dalam al-Quran dan al-Sunnah tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur perkawinan. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dengan kedewasaan itu pula

pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Sebagaimana Dalam surat an-Nisa' ayat 6 disebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

*Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.*³²

Ayat tersebut menegaskan seorang yang menikahi harus cukup umur atau dalam bahasa baligh, sebab seorang yang baligh dianggap mampu dalam membina rumah tangga.³³ Dan cerdas yakni pandai mempergunakan harta kekayaan, walaupun ia masih awam dan bodoh dalam agama. Menurut penafsiran jumbuh ulama pada kalimat “*balaghu al-nikah*” dalam ayat tersebut menunjukkan usia seseorang untuk menikah, yakni sampai ia bermimpi, pada umur ini seorang dapat hamil dan melahirkan anak.³⁴

Kemudian diperkuat dengan konsep kedewasaan yang dikemukakan oleh Al-Maraghi, dimana ia menafsirkan bahwa dewasa sama artinya dengan “*rushdan*” yakni apabila seorang yang mengerti bagaimana menggunakan harta sesuai aturan agama maka ia sudah di anggap sudah dewasa karena mampu manajemen harta dijalan yang benar, sedangkan orang yang sudah baligh adalah termasuk orang yang sudah mampu manajemen harta kepada hal yang diperbolehkan dalam agama termasuk mampu untuk menanggung beban kebutuhan dalam sebuah pernikahan. Sebagaimana penggalan sabda Rasulullah yang berbunyi:

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005), hlm. 320.

³³ Holilurrohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syhariah*, Journal Of Islamic Studies And Humanities Vol. 1, No. 1 (2016) 67-92, Doi: 10.21580/Jish.11.1374. hlm, 74-76.

³⁴ Ahmad Ansori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam* (Jakarta: Pradnya Paramitha 1982), hlm. 60.

عن عبدالله بن مسعود قال لنا رسول الله ﷺ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج...

Artinya: "Dari Abdullah ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami," wahai kaum muda barang siapa yang telah mampu menanggung beban pernikahan maka hendaknya ia menikahi (mutafaqunallaih)³⁵

Maka seseorang yang belum dewasa tidak boleh dibebankan kepada persoalan-persoalan tertentu seperti pemasalahan hukum, pernikahan dan lainnya. Sebab seorang yang belum dewasa ia dianggap tidak mampu untuk membina rumah tangga. Hal ini sangat ditakutkan pula bisa memicu terjadinya perceraian akibat kurangnya kedewasaan dan kemampuan pengelolaan harta yang dikuasai oleh dirinya.

Dalam *Thabaqat al-Syafi'iyah*, larangan mempergunakan harta itu dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai, walaupun bodoh dalam agama sebab jika melihat dari sejarah Siti Aiyah yang dinikahi oleh Rasulullah pada usia 6 (enam) tahun kemudian membawanya ke rumah pada usia 9 tahun sebagaimana hadis yang berbunyi:

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وبني بها وهي بنت تسع سنين.

Artinya: "Dari A'isyah bahwa Rasulullah menikahinya (A'isyah) dalam usia enam tahun, dan beliau membangun rumah tangga dengannya ketika ia berusia 9 tahun." (H.R. Mutafaqunallaih).³⁶

Hadis tersebut bisa dipahami secara tekstual menurut ulama mazhab, sehingga bagi mereka menikah di usia enam tahun adalah sah hukumnya. Sebab menurut pandangan mereka, pernikahan tidak dilihat dari hubungan kelamin melainkan dilihat dari

³⁵Muhammad Nasrudin Albantani, *Shahih Sunnah Abu Daud* (Jakarta Selatan, 2012), hlm. 676.

³⁶Muhammad Nasrudin Albantani, *Shahih Sunnah Abu...*, hlm. 680.

pengaruhnya menciptakan hubungan antara kerabat laki-laki dan perempuan, dan secara fisik kondisi pertumbuhan anak sudah tergolong dewasa. Akan tetapi pernikahan tersebut hanya sebatas akad saja dan belum digauli (berkumpul). Namun apabila dipahami secara kontekstual, hadis tersebut hanya sebagai berita dan bukan perintah yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan, boleh jadi ketika pada masa Rasulullah SAW, memungkinkan usia sembilan tahun atau bahkan di bawahnya sudah tergolong dewasa. Para ulama sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-balighan seorang wanita, hamil terjadi sebab pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid sama kedudukannya dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

Dari beberapa uraian diatas dapat dipahami bahwa para ulama mazhab menetapkan usia baliq sebagai usia seseorang yang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, diantara tanda baliq bagi laki-laki adalah sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah keluar haid, dimana hal tersebut dipandang telah siap nikah secara biologis. Ketentuan baliq pun terdapat perbedaan diantara para ulama mazhab, antara lain:

1. Imam Malik, al Laits, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun.
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi lakilaki dan 17 tahun bagi wanita.
3. Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa baliq itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat monopouse pada usia 21 tahun dan dia mendapat haidh pada usia persis 9 tahun dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10

tahun. Dan hal seperti ini terjadi lagi pada anak perempuannya.³⁷

Perbedaan para imam madzhab di atas mengenai usia baligh sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur di tempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal di kota Rasulullah saw, Madinah. Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga Mesir dan ditempat terakhir inilah beliau meninggal. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad. Bila dipahami ternyata usia baligh mengalami perkembangan bahwa kemampuan secara biologis tidak lah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan ekonomi dan psikis. Kemampuan ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan di atas dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong-menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang

³⁷Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Shahih-Dha'if Bulughul Maram (Memahami Hukum dengan Dalil-Dalil Shahih)*, (terj. Muhammad Hanbal Shafwan) (Solo: Al-Qowan, 2013), hlm. 555.

ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

D. Batas Usia Perkawinan Menurut Ulama

Memahami kata “ulama” tentu saja harus secara menyeluruh dan universal. Ulama dipandang sebagai seseorang yang memiliki kemapanan dalam setiap kajian keilmuan. Gelar ulama pun juga tidak begitu saja disematkan kepada seseorang. Banyak orang yang menganggap dirinya sebagai ulama tanpa memerlukan beberapa kriteria. Bagi orang awan mungkin menganggap bahwa posisi antara ulama, guru, kyai atau ustad memiliki makna yang sama saja. Bagi mereka, orang yang mampu menjawab problematika kehidupan dapat dijuluki sebagai ulama.

Ulama merupakan manusia terpilih yang dipilih oleh Allah dengan segala pemahaman ilmu yang dimilikinya. Ulama dipercaya memiliki karakteristik yang sesuai dengan sumber primer Islam yakni Al-Qur'an dan hadist diantaranya adalah: mengamalkan ilmu yang diketahinya, tidak berambisi kepada kekayaan dan kedudukan di dunia, bersikap ikhlas dan tidak dengki, amanah dan jujur dalam berfatwa dan menyampaikan ilmu dan bersikap wara'. Karakteristik tersebut setidaknya bisa memberikan gambaran bagaimana ulama yang sesungguhnya. Namun demikian dalam pembagian ulama juga diklasifikasikan dalam dua masa. Pertama, ulama klasik dan kedua, ulama kontemporer. Keduanya memiliki peran dan corak pemikirannya masing-masing. Hanya saja yang membedakan mungkin dalam hal metodologis untuk menjawab problematika sosial dan keagamaan.

Secara umum ulama adalah orang yang memiliki ilmu. Ilmu yang dimaksudkan tentu sangat luas baik ilmu agama maupun ilmu umum. Namun, banyak kalangan yang mengatakan ulama adalah seseorang yang memahami berbagai ilmu, seperti ilmu fiqih, ilmu hadist, ilmu tauhid dan lainnya. Karena batasan makna ulama begitu luas maka cara memahaminya juga sangat luas. Namun yang sering dipahami oleh mayoritas masyarakat, bahwa ulama yakni seseorang yang memiliki pemahaman hanya dalam bidang hukum

syariat Islam (kajian fiqih) saja. Satu hal yang perlu dipahami adalah ulama adalah seorang penjaga bumi dan pengetuk pintu langit. Ulama adalah warisan dari para nabi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar bagi kehidupan dunia. Berikut ini beberapa pengertian ulama menurut beberapa kalangan, di antaranya: Hasan Basri; bahwa ulama merupakan seseorang yang memiliki rasa takut kepada Allah yang disebabkan oleh sesuatu yang gaib.³⁸ Ibnu Katsir; Ulama adalah seseorang yang benar-benar makrifat kepada Allah, ketika sudah makrifat, maka benar-benar takut kepada Allah. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa ulama yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk menganalisis problem dan fenomena alam dalam kehidupan dunia akhirat dan memiliki perasaan takut kepada Allah. Orang yang maksiat kepada Allah tidak dikatakan sebagai ulama.³⁹

Kemudian di era sekarang ada istilah dengan ulama kontemporer. Yaitu orang yang memahami ilmu dengan menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan era sekarang. Mereka berorientasi kepada pemikiran-pemikiran baru sebagai pembaharuan dari pemikiran terdahulu. Abdullah Saed, menyatakan ulama kontemporer berarti kalangan yang berasal dari argumen kontekstual dengan menggunakan pendekatan sosio-historis dalam memahami beberapa ayat al-Qur'an. Intinya dengan memahami teks al-Qur'an yang disesuaikan dengan kontekstual yang sedang terjadi.⁴⁰ Sedikit bisa diambil kesimpulan bahwa ulama kontemporer yaitu ulama yang berada pada saat sekarang dengan mengambil metodologi berlatar sosio-kultural dengan tujuan untuk perbaikan.

Ulama kontemporer umumnya tidak terjebak dalam golongan madzhab. Mereka kebanyakan non-madzhab sehingga mereka akan

³⁸Siti Yusnaini, *Zuhud Hasan Al-Bashri Kajian Historis Kehidupan Sufi* (Aceh: Universitas Serambi Mekkah, 2015), hlm. 95.

³⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, jilid 3, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alKattani, dkk (Jakarta: Gema Insani 2011), hal. 173.

⁴⁰Abdullah Saeed, *Interpreting The Al-Qur'an Towards a Contemporary Approach* (New York: Roudledge, 2006), hlm 1-7.

melakukan kritik (baik ulama klasik maupun kontemporer) yang tidak sesuai dengan tantangan zaman. Salah satu jargon utama ulama kontemporer adalah “*al-Qur’an itu abadi*”, namun metode penyajiannya sesuai dengan zamannya”. Walaupun al-Qur’an diturunkan di Arab, dengan menggunakan bahasa Arab, namun tetap memahami al-Qur’an sebagai sesuatu yang “hidup”. Al-Qur’an berlaku secara universal sesuai dengan zamannya.

Kehadiran ulama tersebut sangat membantu dalam memecahkan kasus-kasus terbaru di eranya. Maka tidak jarang adanya perbedaan pandangan ulama klasik dengan ulama kontemporer. Seperti pada permasalahan perbedaan batasan usia anak untuk menikah. Ulama klasik berpendapat bahwa batasan usia seseorang yang akan menikah ialah baligh. Sedangkan ciri-ciri baligh diantaranya adalah kematangan fisik yakni menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Namun berbeda dengan ulama klasik, ulama kontemporer memahami nash secara kontekstual yakni menafsirkan batasan usia tersebut dari berbagai aspek yakni aspek kesehatan, aspek psikologis dan aspek budaya.

Menurut ulama kontemporer bahwa ulama klasik/tradisional menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Qur’an dan kisah Baginda Rasulullah SAW menikahi Siti Aisyah yang masih berusia 6 tahun secara tekstual sehingga nampak kaku dan rigid. Padahal, hadist tersebut dapat dipahami kebolehan secara khusus (*lex specialis*) dan bukan kebolehan secara umum (*lex generalis*).⁴¹ Dari golongan ulama kontemporer salah satunya yakni Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu

⁴¹Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, “*Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia* (Sulawesi Tenggara: STAIN Tulungagung, 2012), hlm. 52-53.

Syubrumah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Dalam menyikapi pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru oleh umatnya.

Pendapat ulama kontemporer ini, lebih konstruktif melihat sampainya waktu menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (baligh), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (*rusyid*), dengan melihat persoalan batas usia perkawinan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual. Kematangan usia dalam pernikahan, idealnya merupakan akumulasi dari semua aspek, sehingga seseorang dianggap siap untuk hidup berumah tangga. Berikut ini ada beberapa pendapat-Pendapat ulama yang penulis nukilkan dari beberapa literatur:

1. Rasyid Ridha⁴²

Ketika menafsirkan surat Annisa ayat 6 pada bab sebelumnya, Muhammad Rasyid Ridho mengatakan bahwa *Bulughh al-nikah* berarti sampainya seorang kepada batasan umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada umur ini, dikatakannya seseorang telah bisa melahirkan anak dan menurunkan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah.

⁴²Rasyid Ridha adalah murid Muhammad ‘Abduh yang terdekat. Ia lahir pada tahun 1865 di al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli (Suria). Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan al-Husain, cucu Rasulullah. Semasa kecil, ia belajar di sebuah sekolah tradisional di al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung dan membaca al-Qur’an. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di al-Madrasah al-Wataniyyah al-Islamiyyah (Sekolah Nasional Islam) di Tripoli. Sekolah ini didirikan oleh al-shikh Husain al-Jisr, seorang ulama Islam yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. Di Madrasah ini, selain dari bahasa Arab diajarkan pula bahasa turki dan Perancis, dan di samping pengetahuan-pengetahuan agama juga diajarkan pengetahuan modern. Lihat A. Athaillah, *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*, hlm. 21.

Pada umur ini kepadanya telah dibebankan hukum-hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta hudud. Sehingga secara sekilas dapat dipahami bahwa batas usia perkawinan menurutnya adalah diketika seseorang mencapai usia baliq. Akan tetapi beliau lebih menitik beratkan pada mental, “yakni dari sikap dan tingkah laku seseorang”.⁴³ Pemaknaan tersebut menunjukkan adanya ide dan sudut pandang yang berbeda mengenai kebolehan seseorang melakukan perkawinan berdasarkan Ulama klasik dan Ulama kontemporer. Perbedaan pendapat mengenai usia perkawinan diatas salah satunya dikarenakan tidak ada dalil nash yang menyebutkan secara gamblang mengenai batas usia dalam Al-Qur’an dan Hadits. Al-Qur’an tidak memberikan batasan tertentu mengenai batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Al-Qur’an dan Hadits hanya menetapkan dengan isyarat dan tanda-tanda saja, untuk tepatnya usia berapa diserahkan kepada kaum muslimin untuk menetapkannya dengan syarat perkawinan tersebut sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan agama.

2. Dr. Yusuf Al-Qardawy

Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Al-Qardawy. Nama tersebut merupakan nama populer yang diambil dari nama daerah yakni al-Qardah. Yusuf Qardawy lahir pada tanggal 9 September 1926, di sebuah desa kecil di Mesir bernama Şaft Turāb di tengah Delta Sungai Nil. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harist r.a.⁴⁴

Yusuf Al-Qardawy berasal dari keluarga taat beragama. Ketika berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim dia diasuh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga

⁴³Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur’an al-Hakim* (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 387.

⁴⁴Yusuf Qardhawi, *Fatwa Qardhawi* terj. H.Abdurracman Ali Bauzir (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. .499.

pamannya pun taat menjalankan perintah- perintah Allah. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam.⁴⁵

Dalam sebuah seminar di Mekkah yang diselenggarakan untuk penyelesaian masalah pernikahan anak di bawah umur sebagai salah satu masalah fiqh kontemporer, Yusuf Al-Qarḍawy mengemukakan untuk menaikkan usia pernikahan seorang gadis menjadi 16 tahun. Ia meminta komite yang telah mengembangkan undang-undang hukum keluarga untuk mengambil manfaat dari pandangan mazhab fiqh-fiqh yang lain dan tidak terbatas pada ulama tertentu. Ia pula menekankan bahwa mempertimbangkan secara medis bagi mereka yang ingin menikah adalah sebagai suatu kewajiban yang harus secara eksplisit dinyatakan dalam RUU untuk memastikan stabilitas keluarga.⁴⁶

Selain itu, Yusuf Al-Qarḍawi menekankan bahwa legislator yang merancang undang-undang kontemporer tidak terikat oleh satu doktrin dan tidak terikat dalam batas-batas keempat mazhab fiqh: Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Dia meninjau kembali penerapan undang-undang keluarga di abad-abad yang lalu, menunjukkan bahwa undang-undang yang berlaku selama kekhilafahan otonom berasal dari doktrin Hanafi. Beberapa ulama Hanafi pergi belajar ke sekolah Maliki, dan lainnya. Kemudian berkembang dan mengambil apa yang ada di empat aliran pemikiran. Kapasitas dalam perbedaan fiqh di kalangan ulama sangat bermanfaat bagi legislator ketika mereka membuat perundang-undangan yang harus diterapkan kepada semua orang.

Sehubungan dengan usia perkawinan anak perempuan tersebut, Yusuf Al-Qarḍawi mengatakan bahwa usia 14 tahun yang ditetapkan dalam rancangan undang-undang keluarga tidak diperbolehkan karena pada usia itu belum mencapai usia legal. Artinya, orang tua bebas memaksa anak perempuan mereka untuk

⁴⁵Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah Hartono (Jakarta: Media Dakwah, 1987), hlm. 153.

⁴⁶Yusuf Qardhawi, *Fatwa Qardhawi terj...*, hlm.500.

menikah, padahal mereka tidak menyukainya, pemaksaan seperti ini tidak sesuai dengan keadaan zaman kita. Namun Ia menilai bahwa usia 16 tahun paling tepat untuk menikahi anak perempuan dan 18 tahun lebih cocok untuk pernikahan anak laki-laki tersebut, dan menunjukkan bahwa usia ini berlaku dalam hukum keluarga yang diterapkan di beberapa negara Islam, termasuk Mesir.⁴⁷

3. Kyai Husein Muhammad⁴⁸

Menurut pendapat Kyai Husein Muhammad, bahwa perkawinan usia muda (belia) adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang belum mencapai taraf baligh (mimpi basah). Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan tahun, maka usia perkawinan di usia muda adalah perkawinan di bawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh Imam Malik dan Imam as-Syafi'I, sedangkan di bawah umur 17 atau 18 tahun menurut Imam Abu Hanifah.⁴⁹

⁴⁷Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam terj. H.Muammal Hamidy* (Surabaya: PT. Bina Ilmu,1976), hlm. 5.

⁴⁸KH. Husein Muhammad, lahir di Cirebon, pada tanggal 9 Mei 1953 dari pasangan KH. Muhammad Asyrofuddin (alm) dan Nyai Hj. Ummu Salma Syathari (almh). Ayahanda Kyai Husein merupakan seorang ulama kharismatik dari kota udang tersebut. Diambil menantu oleh KH. Syahtari ketika beliau nyantri dipondok tersebut. Selain mengajar mengaji dan menjadi guru agama di pesantren itu, ayahanda Kyai Husein juga seorang penyair dan pandai menulis puisi. Dari hasil pernikahannya dengan Hj. Nihayah Fuadi Amin ini telah dikaruniai 5 orang anak: Hilya Auliya (lahir 1991), Layali Hilwa (lahir 1992), Muhammad Fayyaz Mumtaz (lahir 1994), Najla Hammaddah (lahir 2002) dan Fazla Muhammad (lahir 2003). Karier pendidikannya dimulai dari lingkungan keluarga yang sangat religius, kemudian menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur, tahun 1873. Selain itu, ia melanjutkan study ke Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, tamat tahun 1980. Lalu meneruskan Dirasah Khasshah di al-Azhar Kairo, Mesir hingga Tahun 1983. Sepulang dari Mesir, ia memimpin Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon Jawa Barat hingga sekarang. Kyai 'nyentrik' dan 'idola anak muda' ini cukup produktif dalam hal tulis menulis. Hal ini dibuktikan dengan karya-karya beliau yang sudah banyak beredar di seluruh penjuru dunia. Sebagai salah satu ulama kontemporer, ia juga sangat aktif dalam berbagai organisasi dan aktivis politik.

⁴⁹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 90.

4. Wahbah al-Zuhailī⁵⁰

Wahbah al-Zuhailī mengemukakan bahwa sahnya sebuah perkawinan harus memenuhi beberapa syarat-syaratnya yaitu:

- a) Berakal
- b) Baligh dan merdeka
- c) Perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh.
- d) *mukallaf* (orang yang dibebankan untuk melaksanakan hukum syar'i) dan
- e) *Istita'ah* (mampu melaksanakan hukum syar'i).⁵¹

Secara umum dapat dipahami bahwa beliau membatasi usia minimal melakukan pernikahan adalah ketika sudah sampai baligh. Hal ini senada dengan pendapat para ulama mazhab. Meski beliau hidup di era sekarang, beliau masih berpegang teguh dengan konsep ulama terdahulu.

E. Batas Usia Perkawinan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Penetapan batas usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diawali dengan terbentuknya Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973. Dimana Rencana awal penetapan batas usia minimal kawin bagi para pasangan tertera pada Pasal 7 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973. Dalam RUU tersebut dinyatakan batas minimal usia

⁵⁰Wahbah al-Zuhailī adalah seorang intelektual muslim berkebangsaan Syria. Ia lahir pada tahun 1351 H bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1932 M di Dair 'Atiyah. Nama asli ia adalah Wahbah bin Syaikh Mustāfā al-Zuhailī. Wahbah bin Syaikh Mustāfā al-Zuhailī wafat pada Sabtu sore tanggal 8 Agustus 2015 pada usianya yang ke 83 tahun. Syekh Wahbah merupakan salah satu ulama kontemporer terkemuka asal Suriah di abad ini, anggota daripada Dewan Fiqh di Makkah, Jeddah, India, Amerika dan Sudan. Lihat Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174., Lihat juga M. Alim Khoiri, *Kedudukan Qaul Sahabat dalam Istibat Hukum Islam: Analisis Komparatif Pemikiran Ibn Hazm dan Wahbah az-Zuhaili*, Jurnal SMART, Vol, 2 No. 2 Desember 2016, hlm. 231.

⁵¹Wahbah al-Zuhailī, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie dkk, jld. 09 (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 84.

kawin adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Namun demikian, karena RUU ini menuai perdebatan yang rawan dengan konflik,⁵² akhirnya pembahasan mengenai hal ini ditunda. Gejala dan potensi konflik berakhir setelah diresmikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Standar usia minimal kawin sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1), pada akhirnya diturunkan dari 21 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki.

Negara menetapkan peraturan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika terdapat penyimpangan di bawah ketentuan, maka masyarakat berhak mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang berkepentingan. Artinya, ketentuan usia minimal kawin dalam RUU Perkawinan 1973 diubah oleh Undang-Undang Perkawinan yang disahkan Tahun 1974.

Ada beberapa penyebab dari ketentuan tersebut. Pertama, belum terselesaikannya kajian teoretis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara yang mengatur usia minimal kawin dengan praktik perkawinan pada waktu itu. Kedua, kecenderungan masyarakat dalam praktik perkawinan masih berkuat pada pemahaman fikih atau budaya setempat. Ketiga, kondisi relasi gender tradisional masih melekat kuat dalam masyarakat, sehingga menyulitkan negara dalam menerapkan batas usia minimal kawin sesuai cita-cita awal RUU Perkawinan. Dengan kata lain, persoalan penentuan usia minimal kawin lebih kepada soal perdebatan paradigma hukum antara tradisi Islam dan negara.

Meski demikian, Pemerintah, melalui DPR, pada Januari 1974, tetap mengesahkan RUUP 1973, tetapi dengan beberapa perubahan di dalamnya, termasuk masalah batas minimal usia kawin dari yang sebelumnya 21 tahun bagi laki dan 18 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk

⁵²Lukito R, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Tangerang: Pusat Alvabet, 2008), hlm. 45.

perempuan.⁵³ Selama lebih dari 40 tahun aturan tersebut berjalan tanpa adanya perubahan.

Kemudian terdapat perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Setelah melalui berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sehingga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria maupun wanita yang belum berusia 19 tahun disebut

⁵³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Edisi Revisi* (Rajawali Press 2012), hlm. 38.

sebagai “Pernikahan anak di bawah umur”. Bagi pernikahan anak di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak).

Mengenai batasan umur dalam melakukan pelaksanaan perkawinan di bawah umur sudah diatur mengenai sistemnya, bagi laki-laki umur 21 tahun diatas 19 tahun adalah izin orang tua, umur di bawah umur 19 tahun dilakukan dengan pengadilan, bagi perempuan umur 21 tahun kebawah adalah izin orang tua, umur di bawah 16 tahun kebawah adalah izin pengadilan.⁵⁴ Izin pengadilan pada pasal 7 ayat (3) diistilahkan dengan kata “dispensasi”. Dispensasi tersebut akan diberikan oleh pengadilan setelah adanya alasan-alasan tertentu yang dapat diterima oleh hakim. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat (3) yang berbunyi “orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

F. Batas Usia Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Secara harfiah kompilasi berarti suatu kumpulan atau himpunan. Dalam bahasa Inggris ada istilah "*Compilation of laws*" atau himpunan Undang-undang. Dalam istilah lain, kompilasi merupakan suatu koleksi. Bila dikaitkan dengan hukum, kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam satu buku. Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil consensus (*ijma'*) ulama dari berbagai “golongan” melalui media lokakarya yang dilaksanakan seara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara. Yang mana kompilasi hukum Islam ini bertujuan untuk memositifkan hukum Islam diIndonesia dalam

⁵⁴Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, cet, ke-5 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 1.

kaitan ini kata hukum Islam harus harus diartikan hukum perdata Islam.⁵⁵

Sesuai dengan instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, keluarlah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu suatu himpunan bahan-bahan hukum Islam dalam suatu buku atau lebih tepat lagi himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari tiga buku:⁵⁶

1. Buku I tentang hukum Perkawinan;
2. Buku II tentang hukum Kewarisan, dan
3. Buku III tentang Hukum perwakafan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia (khususnya masyarakat Islam) agar didalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan didapati ketentuan hukum yang lebih lengkap, dan sesuai dengan sasaran kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Dalam bidang hukum perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan usia batas melangsungkan perkawinan, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam pasal 15 yang berbunyi *“untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”*. Ketentuan tersebut di tegaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin yang pria belum berusia 19 tahun atau wanita 16 tahun disebut perkawinan di bawah umur atau perkawinan yang dilakukan belum dewasa.

⁵⁵Budiono, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2003), hlm. 32.

⁵⁶Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm.5.

Jika dilihat secara umum, batas usia perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih berlaku seperti sebelum perubahan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi secara spesifik dapat dipahami dari kata "*perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7*" bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengikuti ketentuan perubahan pada pasal 7 tersebut yaitu yang berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*". Sehingga meskipun tidak dijelaskan secara terperinci, namun masih bisa dipahami dari sisi redaksi tersebut. Apalagi Kompilasi Hukum Islam (KHI) kumpulan dari beberapa hukum di Indonesia termasuk Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mengambil pertimbangan nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, serta menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan. Agar dapat memenuhi tujuan luhur serta hikmah dari perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*. Pemenuhan hajat biologis serta mendapatkan keturunan.

Selain nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, kedua pasangan harus telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini di dukung oleh nilai kepastian hukum dan nilai keseimbangan, bahwa undang-undang tentang perkawinan menganut prinsip calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berujung perceraian. Perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengurangi laju kelahiran, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah ketentuan usia yang diatur dalam Undang-Undang.

G. Batas Usia Perkawinan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Pembatasan usia perkawinan memang besar gunanya, di antaranya ialah supaya kedua calon suami istri sudah cukup untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sebagai ibu rumah tangga. Serta sudah matang terhadap sesuatu kewajiban yang terpikul di atas pundaknya, seperti terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Sehingga kebijakan pemerintah tersebut adalah bentuk upaya meminimkan resiko terjadinya perceraian terhadap pasangan yang menikah di usia muda. Bahkan bukan hanya perceraian, dari segi kesehatan pula bisa terganggu karena dinilai pasangan tersebut belum matang.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)⁵⁷ dan Undang-Undang yang mengatur batasan usia dalam perkawinan tentunya dilandaskan berbagai hal. Pelaksanaan pernikahan sebelum usia yang ditentukan memiliki resiko yang bisa dirasakan oleh pihak perempuan maupun laki-laki. Ketidaksiapan anak pada usia yang belum siap menikah dapat menyebabkan berbagai hal, misalnya gangguan kesehatan reproduksi. Karena secara fisik, remaja perempuan belum memiliki tulang panggul yang masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan.

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)⁵⁸ usia minimal seorang perempuan menikah yaitu 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Batasan usia tersebut dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dipandang dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional. Kemudian bila melihat bagian

⁵⁷Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (disingkat BKKBN, ditulis bkkbn, sebelumnya ditulis BkkbN) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

⁵⁸BKKBN, *Kurikulum Diklat Teknis Pengelolaan PIK Remaja/Mahasiswa Bagi Pengelola, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK Remaja/Mahasiswa* (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013), hlm. 56.

reproduksi sehat usia aman wanita melahirkan pada usia 20 tahun dan mengakhiri kelahiran pada usia diatas 35 tahun. Sebab perempuan menikah di bawah 20 tahun memiliki dampak yang cukup luas baik dari sisi biologis maupun psikologis. Pernikahan yang dilakukan di bawah umur 20 tahun dapat menimbulkan risiko terkena kanker leher rahim, sel-sel rahim yang belum siap, dan kemungkinan terkena penyakit Human Papiloma Virus (HIV).⁵⁹

Berikut ini rincian resiko atau bahaya yang mengancam gadis saat hamil pada usia di bawah 20 tahun:⁶⁰

1. Secara ilmu kedokteran, organ reproduksi untuk gadis dengan umur di bawah 20 tahun ia belum siap untuk berhubungan seks atau mengandung, sehingga jika terjadi kehamilan berisiko mengalami tekanan darah tinggi (karena tubuhnya tidak kuat). Kondisi ini biasanya tidak terdeteksi pada tahap-tahap awal, tapi nantinya menyebabkan kejang-kejang, perdarahan bahkan kematian pada ibu atau bayinya;
2. Kondisi sel telur pada gadis di bawah 20 tahun , belum begitu sempurna, sehingga dikhawatirkan bayi yang dilahirkan mengalami cacat fisik atau prematur.
3. Berisiko mengalami kanker serviks (kanker leher rahim), karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa usia perkawinan sangat mempengaruhi terbentuknya kematangan emosi dan kesehatan reproduksi. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Keturunan diperoleh dari kehamilan dalam masa reproduksi yang sehat yaitu umur istri antara 20-30 tahun usia tersebut merupakan usia terbaik

⁵⁹BKKBN, *Kartu Informasi KHIBA; Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak Balita* (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2005), hlm, 45.

⁶⁰Al-Mighwar, *Psikologi Remaja* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2006), hlm. 32.

karena organ-organ reproduksi dalam tubuh wanita telah tumbuh sempurna. Pernikahan dengan usia yang belum tepat pada waktunya akan banyak menimbulkan masalah, baik masalah fisiologis maupun masalah psikologis.



BAB III

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA KECAMATAN MESJID RAYA KABUPATEN ACEH BESAR

A. Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar


Secara geografis Aceh Besar terletak pada garis 5,05°-5,75° Lintang Utara dan 94,99° - 95,93° Bujur Timur. Dengan luas wilayah Kabupaten Aceh Besar 2,903,50 km², di dalamnya mencakup 23 kecamatan dan 604 desa. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar menurut hasil estimasi tahun 2020 adalah 392.584 jiwa. Penduduk lelaki berjumlah 201.191 dan penduduk perempuan sebanyak 191. 393 jiwa dengan sex ratio 105.12.2 yang tersebar di 68 mukim dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 4,11% dan tingkat kemiskinan mencapai 16,13%. Sebagian wilayah Kabupaten Aceh Besar terletak di dataran dan sebagian kecil berada di kepulauan. Sekitar 10% desa di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa persisir.

Mesjid Raya adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar. Adapun batas singkat wilayah Kecamatan Masjid Raya terbagi kepada beberapa poin:¹

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Montasik, dan Kecamatan Indrapuri;
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Baitussalam;
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seulimum.

Untuk lebih jelas terkait wilayah perbatasan kecamatan Masjid Raya dapat dilihat pada gambar peta berikut ini:

¹Nursaidah dkk, *Statistik Daerah Kabupaten Aceh Besar 2020* (Aceh Besar: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2020), hlm. 01.



Gambar I. Peta Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan Mesjid Raya mempunyai luas wilayah 129,93 Km² dengan jumlah penduduknya 24.274 jiwa. Kecamatan Mesjid Raya terdiri dari dua mukim yaitu Mukim Krueng Raya dan Mukim Lamnga yang di dalamnya terdapat tiga belas gampong/kelurahan. Di Mukim Krueng Raya terdapat delapan

gampong, yaitu Beurandeh, Ie Seu Um, Lamreh, Meunasah Keudee, Meunasah Kulam, Meunasah Mon, Paya Kameng dan Ruyung.²

Sedangkan untuk Mukim Lamnga terdiri dari Gampong Durung, Gampong Baro, Ladong, Lamnga dan Neuheun. Namun dari tiga belas Gampong yang ada di Kecamatan Mesjid Raya, penulis hanya mengacu kepada empat gampong saja, yaitu Gampong Neuheun, Lamreh, Muenasah Mon dan Meunasah Kulam. Pembatasan ini dikarenakan sangat sulit ditemui data yang akurat pada selain gampong tersebut. Kemudian peneliti berfokus pada empat Gampong yang dijadikan pedoman penelitian ini karena adanya kasus perkawinan di bawah umur yang ditemukan. Selain itu ke empat gampong ini ada yang posisinya jauh dari keramaian dan fakultas maupun kantor-kantor pemerintahan seperti di Gampong Lamreh. Sedangkan Gampong Neuheun terletak di dekat kantor-kantor pemerintahan dan ramai mahasiswa maupun para pegawai pemerintah yang berdatangan dari luar daerah. Adapun gampong Meunasah Mon dan Meunasah Kulam berada diantara keduanya, sehingga bisa dijadikan sebagai perbandingan dari sisi sosial budaya. Selain itu, didasarkan juga atas beberapa pertimbangan antara lain karena biaya, waktu, tenaga yang dimiliki oleh peneliti, serta letaknya yang begitu strategis dan mudah dijangkau bagi peneliti.

2. Kondisi sosial budaya masyarakat Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar

Masyarakat Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 619.407 jiwa, yang diverifikasikan kepada dua bagian berdasarkan jenis kelamin. perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dinyatakan dalam rasio jenis kelamin dengan nilai 97,70. Artinya, setiap 98 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan.

²Nursaidah dkk, *Statistik Daerah Kabupaten....*, hlm. 01.

Bila ditinjau dari persentase umur produktif bekerja, maka jumlah laki-laki lebih besar persentasenya bila dibandingkan dengan persentase kaum perempuan. Namun yang terjadi adalah jumlah kaum perempuan lebih besar dalam mendominasi sektor pertanian yang merupakan pekerjaan pokok masyarakat setempat. Kondisi sosial budaya masyarakat ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian sumber Daya Manusia masyarakat di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilisasi masa. Disamping itu masyarakat Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

Adapun keadaan sosial kebudayaan dalam masyarakat yang ada di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, khususnya di empat kecamatan yang penulis teliti sebagai berikut:³

- a) Memiliki jiwa gotong royong yang sangat besar dan sangat menjunjung tinggi rasa kebersamaan antar sesama;
- b) Memiliki rasa kekeluargaan yang masih sangat erat;
- c) Sering mengadakan peringatan acara-acara keagamaan dan adat budaya;
- d) Masyarakat mudah memberikan swadaya baik secara moral maupun secara spiritual untuk terlaksananya kegiatan yang bersifat kebersamaan.

Adapun bidang sosial budaya sudah banyak mengalami kehancuran di mana para generasi baru sudah banyak yang tidak aktif dan tidak mau mengikuti bidang seni bahkan generasi muda ini tidak mengetahui tentang seni-seni apa saja yang ada di daerah tersebut. Dilihat dari segi pembangunan terdapat juga kekurangan

³Hasil wawancara dengan salah satu Keuchik (Kepala Desa) dan perangkat gampong di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Kamis 29 Mei 2021.

ataupun kesenjangan yang terjadi dimana-mana terutama kesenjangan sosial yang menyangkut masalah pembangunan setiap desa yang tidak merata. Namun masyarakat yang ada di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, ini sangat mengutamakan atau sangat mementingkan masalah kebersamaan. Hal ini tercermin dalam gotong royong dan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat dalam berbagai bidang.

Berkaitan dengan masalah pendidikan masih banyak warga yang tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan perguruan tinggi dikarenakan oleh banyak faktor, di antara faktor-faktor penyebabnya adalah ketidakmampuan di bidang ekonomi keluarga, ketidakmampuan anak di bidang pendidikan dan cara berfikir masyarakat yang masih menggunakan metode lama.⁴ Berdasarkan pengamatan penulis faktor-faktor di atas sangat dominan pengaruhnya terhadap persentase warga yang menyandang bangku pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Faktor ekonomi umpamanya, desakan kebutuhan pokok yang kurang menyebabkan anak laki-laki lebih memilih untuk tidak kuliah tapi mencari kerja walau pekerjaannya tidak menjamin penghasilan hingga jangka panjang. Anak perempuan yang memilih menikah dan dinikahkan dibandingkan untuk disekolahkan dengan pemikiran bisa mengurangi jumlah tanggungan dan alasan lainnya tentu karena ekonomi keluarga yang sangat sulit.

Faktor ketidakmampuan anak di bidang pendidikan yaitu adanya bantuan beasiswa dari pemerintah dan donatur lainnya tapi SDM tidak seimbang dalam artian anak yang dibiayai tidak mampu IQ-nya.⁵ Faktor cara berfikir masyarakat juga menjadi salah satu hal yang ikut mempengaruhi, masih adanya pemikiran masyarakat bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah ke jenjang yang terlalu tinggi karena pada akhirnya akan bekerja di dapur, hal tersebut tentunya menambah persentase warga yang tidak bersekolah

⁴Hasil wawancara dengan Zaki, salah satu PNS/perangkat gampong diKecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Sabtu 23 Agustus 2021.

⁵Hasil wawancara dengan Abdullah, salah satu PNS/perangkat gampong diKecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Senin 12 Juli 2021.

hingga perguruan tinggi atau lebih memilih membeli tanah dari pada menyekolahkan anak. Adapun anak laki-laki memiliki pemikiran yang berbeda, mereka cenderung tidak ingin kuliah karena menganggap berkuliah akan mengikatnya dengan aturan-aturan dan hanya akan membuang-buang waktu serta biaya dan pada akhirnya juga akan bekerja seperti orang-orang biasa yang tidak menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi.⁶

Adapun yang berhubungan dengan perekonomian masyarakat Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, sebagian besar masyarakat menggantungkan kebutuhan hidupnya pada sektor perikanan.⁷ Hal tersebut tentunya didukung oleh kondisi geografisnya yang strategis. Bagi masyarakat Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, nelayan adalah pekerjaan utama, dari hasil yang didapatkan mereka bisa menghidupi keluarganya mulai untuk biaya makan yang merupakan kebutuhan pokok manusia dan juga biaya untuk anak-anak bersekolah. Dengan demikian kondisi budaya dibidang perikanan merupakan gambaran dari kehidupan dan budaya kerja masyarakat gampong di Kecamatan Mesjid Raya secara umum. Budaya bekerja masyarakat di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, pada saat ini sudah lebih baik dari masa lalu. Hal tersebut dikarenakan perkembangan teknologi dan inprastruktur yang semakin pesat. Mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan, membuat masyarakat berada pada tingkatan ekonomi sederhana walaupun terdapat beberapa warga yang berstatus sebagai PNS atau karyawan pemerintahan yang mencukupi bahkan melebihi kebutuhannya.

⁶Hasil wawancara dengan Syafruddin, tokoh masyarakat yang berdomisili di Mesjid Raya, Sabtu 13 Mei 2021.

⁷Hasil wawancara dengan Hamdan, salah satu perangkat gampong diKecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Sabtu 23 Agustus 2021.

3. Kondisi sosial religi masyarakat Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar

Aceh adalah daerah yang kaya dengan adat-istiadat yang mengatur segala kegiatan dan tingkah laku warga masyarakat disediakan hukum syariat Islam. Penerapan syariat Islam di provinsi ini bukanlah hal yang baru. Jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, tepatnya sejak masa kesultanan, syariat Islam sudah meresap ke dalam diri masyarakat Aceh. Sejarah menunjukkan bahwa rakyat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman, dan ulama pun mendapatkan tempat terhormat. Undang-undang memberikan keluasaan bagi Aceh untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Sekalipun begitu, pemeluk agama lain dijamin untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Inilah corak sosial keagamaan masyarakat Aceh, yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam.

Di Provinsi Aceh ini pun memiliki keragaman agama, keanekaragaman seni dan budaya yang menjadikan provinsi Aceh ini memiliki daya tarik tersendiri. Sebagai Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar yang mayoritas penduduknya pribumi yang memiliki adat dan kebiasaan turun-temurun yang sama dilakukan sebagian besar penduduknya yang memiliki hubungan famili secara baik turun-temurun maupun akibat hubungan pernikahan diantara masyarakat dalam Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar sendiri sehingga keadaan ini membuat tatanan kehidupan dan interaksi antar masyarakat di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar terhitung sangat baik dan masih sangat kental dengan sikap dan solidaritas antar sesama, dimana kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan berjalan dengan baik dan terpelihara dengan damai dan sejahtera.⁸

⁸Hasil wawancara dengan Taufik, kepala KUA diKecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Sabtu 23 Agustus 2021.

Hal ini lebih dikuatkan lagi oleh status kepercayaan masyarakat di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar seluruhnya beragama Islam adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat akan sangat menjamin dan terpelihara kerukunan dan ukhwah (persaudaraan) antar sesama. Terkait dengan pengalaman ajaran agama yang ada kaitannya dengan kebersamaan seperti pelaksanaan salat berjamaah di desa-desa yang ada di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, khususnya di tiga gampong yang penulis teliti juga berlangsung dengan lancar, namun pelaksanaan shalat berjamaah pada waktu shalat dhuhur dan ashar masih belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya kesibukan masyarakat dalam mencari nafkah, ada sebagian masyarakat yang pergi kelaut. Jika dilihat pada dasarnya, pelaksanaan shalat secara berjamaah dapat membina rasa sosial antar sesama masyarakat. Di mana mereka selalu bertemu dan berbagi cerita paling kurang lima kali sehari semalam setelah melaksanakan shalat berjamaah, namun demikian belum timbul sepenuhnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ibadah shalat secara berjamaah.

Selain itu minat masyarakat untuk mengikuti pengajian kitab dan wirid yasin secara bersama-sama pada setiap malam kamis dan jum'at sangatlah banyak peminatnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa telah timbul dan terbentuknya kesadaran masyarakat yang ada di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar terhadap hal-hal yang bersifat keagamaan dan kesadaran tersebut sudah berlangsung dengan baik dan lancar.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kehidupan sosial keagamaan merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu untuk terus dilestarikan dan dikembangkan. Masyarakat beranggapan bahwa hidup bermasyarakat memang merupakan suatu keharusan bagi setiap warga apa lagi dalam hal-

⁹Hasil wawancara dengan Irvan, salah satu BKM di mesjid gampong yang ada pada Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Sabtu 23 Agustus 2021.

hal yang ada hubungannya dengan agama. Tanpa adanya kerjasama yang baik antara semua elemen, maka semua kegiatan keagamaan di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan rutin masyarakat di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar meliputi kegiatan keagamaan dan sosial seperti perayaan hari raya idul fitri dan idul adha dengan cara takbiran bersama-sama, tadarus dan dakwah ketika bulan suci ramadhan, perayaan maulid Nabi Muhammad Saw yang dilakukan secara bersama-sama agar hubungan dan silaturahmi antara keluarga yang mampu dan keluarga yang kurang mampu tetap terjaga dan akan mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk berbagi antar sesama (bersedekah), selain itu acara Isra Mikraj juga sering dilaksanakan secara bersama-sama, sedangkan untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya masyarakat juga ikut berpartisipasi secara rutin.

Pada segi sarana keagamaan semua gampong yang berada di bawah pemerintahan Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar memiliki meunasah yang digunakan masyarakat setempat sebagai sarana keagamaan (tempat beribadah), namun tidak hanya terbatas pada sarana keagamaan semata meunasah juga memiliki fungsi sebagai tempat sarana sosial yaitu sebagai tempat bermusyawarah dan sebagai sarana pemerintahan tingkat gampong. Tidak hanya terbatas pada meunasah saja di beberapa wilayah juga memiliki mesjid yang memiliki fungsi sama dengan meunasah, namun mesjid memiliki jangkauan fungsi yang lebih luas dari meunasah. Selain meunasah, juga banyak ditemukan dayah-dayah, pondok pesantren, balai pengajian, maupun majlis-majlis ilmu agama.¹⁰ Keberadaan lembaga atau kajian tersebut sangat membantu masyarakat dalam menimba ilmu agama tanpa harus pergi merantau di luar Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, sehingga bisa dikatakan kondisi sosial religi masyarakat

¹⁰Hasil wawancara dengan Safrizal, Imum Mesjid/Perangkat gampong di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Sabtu 23 Agustus 2021.

Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar masih terbilang erat.

Observasi yang penulis lakukan selama di lapangan penelitian, penulis tidak menemukan permasalahan agama yang cukup besar yang dapat memicu dan mempengaruhi gejala kehidupan masyarakat di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar tersebut kearah yang negatif. Masyarakat masih saling menghargai walau terdapat perbedaan pemahaman dalam beberapa permasalahan agama sehingga memunculkan aliran-aliran tersendiri.

B. Faktor Penyebab dan Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Kecamatan Masjid Raya

Pada tahun 2018 sampai 2019 tercatat 98 pasangan perkawinan di bawah umur dan 62 terjadi kasus perceraian dan KDRT¹¹ yang di latar belakang oleh ketidakmatangan secara psikologis di dalam menghadapi permasalahan kehidupan baik secara personal maupun kemasyarakatan.

Table I. Perkawinan di Bawah Umur pada masyarakat Kecamatan Masjid Raya

NO	Perkawinan di Bawah Umur	Jumlah	Persentase
1.	Kasus perceraian dan KDRT	62	63.27%
2.	Tidak ada laporan kasus	36	36.73%
Total		98	100.00%

Sebanyak 63.27% berbanding 36.73% perkawinan di bawah umur mengalami permasalahan dalam rumah tangga. Hal ini sangat memprihatinkan dan perlu perhatian khusus dari pemerintah dalam menaggulasi kasus-kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan ditemukan beberapa kasus perkawinan di bawah umur pada masyarakat di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar mengindikasikan bahwa adanya alasan-alasan tertentu bagi masyarakat dalam pelaksanaan

¹¹Hasil wawancara dengan Taufik, kepala KUA di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Sabtu 23 Agustus 2021.

perkawinan di bawah umur tersebut tanpa menghiraukan dampak yang akan terjadi di kemudian harinya.

1. Faktor penyebab perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Mesjid Raya

a. Ekonomi

Diantara faktor penyebab perkawinan di bawah umur pada Masyarakat Kecamatan Mesjid Raya adalah permasalahan ekonomi. Di mana alasan tersebut bisa mengurangi beban kebutuhan finansial keluarga. Faktor ini berhubungan dengan rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga orangtua memilih untuk mempercepat pernikahan anaknya, terlebih bagi anak perempuan sehingga dapat mengurangi pemenuhan kebutuhan keluarga. Konsep berpikir para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Hal ini disebabkan jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua juga berharap jika anaknya sudah menikah, maka akan dapat membantu kehidupan orang tuanya.

Perkawinan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor ekonomi seperti yang terjadi di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Ibu dengan inisial EL menikah pada usia muda. Pernikahan tersebut terjadi disebabkan karena faktor ekonomi keluarga yang hanya sebagai nelayan kecil. Disisi lain ibu EL yang putus sekolah membuat kekhawatiran bagi pihak keluarga ditakutkan akan terjerumus ke dalam permasalahan negatif.¹² Akan tetapi keutuhan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lebih dari dua tahun disebabkan faktor usia yang terlalu muda, sehingga tidak cakap dalam mengemban kewajiban dalam rumah tangga.

¹²Wawancara dengan ibu Eva Liswita di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

Jika dilihat dari segi ekonomi, masyarakat di Kecamatan Mesjid Raya masih berada dalam kondisi yang tidak baik. Hal ini dilihat dari mata pencaharian mereka sebagai besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, pedagang dipasar dan lain-lain. Hal tersebut yang menjadi penyebab orang tua menikahkan anak perempuannya diusia remaja. Orang tua menganggap bahwa apabila anak perempuan mereka telah menikah maka beban dalam keluarga akan berkurang karena anaknya telah memiliki suami yang akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak perempuannya. Dengan menikahkan anak perempuannya, orang tua berharap anaknya dapat membantu perekonomian orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi pada kenyataannya kondisi suami anak perempuannya tidak jauh berbeda dengan kondisi orangtuanya. Masalah itu merupakan akumulasi dari persoalan sosial yang dialami warga pedalaman khususnya. Lemahnya daya kreativitas yang membuat tidak adanya satu aktivitas positif yang mampu mendorong mereka memenuhi kebutuhan pendidikan untuk meningkatkan SDM. Akhirnya, pernikahan seringkali menjadi pilihan terakhir.

b. Pendidikan

Orang tua menikahkan anak yang masih usia belia tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, tetapi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan kepada anak-anaknya. Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah.

Penulis mewawancarai pihak Keluarga Bapak IY dapat dikatakan sudah mampu dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga, ia termasuk keluarga yang mampu (kaya) dan dikenal digamponnya sebagai *toke bot* (pengusaha kapal penangkapan Ikan), tetapi Bapak IY dan Ibu RN kurang begitu memperhatikan pendidikan anak-anaknya, dilihat dari keluarga mampu (kaya) tidak sulit lagi untuk membiayai sekolah anaknya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh keluarga Bapak IY karena dengan alasan anaknya yang perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi dan lain sebagainya, padahal seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa keluarga Bapak IY dapat dikatakan keluarga yang mampu (kaya), jadi tidak mungkin jika ia tidak mampu untuk membiayai sekolah ke jenjang lebih tinggi lagi.

Keluarga Bapak IY lebih memilih mencarikan jodoh untuk anaknya dari pada melanjutkan pendidikan sekolah, pada waktu anaknya belum mempunyai pasangan, Bapak IY dan Ibu RN merasa khawatir apa yang harus dilakukan supaya anaknya segera memiliki pendamping hidup. Ia tidak berfikir panjang, ia membantu mencarikan jodoh untuk anaknya. Pada saat ia sudah menemukan jodoh buat anaknya dan cocok menurut Bapak IY dan Ibu RN, ia segera merencanakan untuk mempertemukan dengan anaknya. Anaknya CH tidak setuju dengan pilihan orang tuanya, ia mampu akan mencari sendiri tanpa harus dicarikan oleh orang tuanya, tetapi Bapak IY dan Ibu RN selalu berusaha agar supaya anaknya mau menikah dengan laki-laki pilihannya.

Semakin didesak oleh orang tua CH pun tidak dapat berbuat apa-apa karena ia memang belum dapat membuktikan kepada orang tuanya bahwa ia bisa mencari sendiri pasangan. Alasan CH tidak menyetujui dengan pilihan orang tuanya karena ia pertama tidak menyukainya sama pilihan orang tuanya, yang kedua ia pun sebenarnya masih ingin melanjutkan sekolah tetapi orang tuanya tidak mengizinkan. Melanjutkan sekolah adalah harapan CH semasa masih duduk di sekolah SMA, ia berharap dapat

melanjutkan ke jenjang kuliah tetapi orang tua tidak mengizinkannya.

Setelah ada calon pendamping anaknya, Bapak IY meminta dispensasi nikah terhadap anaknya CH kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar. Akan tetapi permohonan tersebut ditolak, hakim menganggap bahwa pemohon belum siap dan matang dalam berumah tangga.¹³ Namun setelah mendatangi Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar kedua kalinya barulah CH diberikan dispensasi nikah oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar.

Keterbatasan pendidikan anak tentunya belum mempunyai pengalaman yang luas tentang pendidikan terkait seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal. Ia belum mengerti ataupun faham arti dari sebuah perkawinan yang kekal dan abadi yang sesuai dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974. Orang tua belum menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan bagi anak-anak mereka sangat penting, kurangnya pendidikan sekolah mana bisa seorang anak membina rumah tangga yang baik yang sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yaitu membantu keluarga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai wilayah yang berada di pesisir laut, mata pencaharian masyarakat mayoritasnya adalah sebagai nelayan. Tidak jarang juga para remaja-remaja Kecamatan Masjid Raya yang antusias bekerja sebagai nelayan demi mendapatkan uang. Sehingga remaja-remaja yang seharusnya menempuh pendidikan sudah terhalangi oleh aktifitas tersebut, apalagi terkadang sampai pergi mencari ikan berhari-hari dan tergiur dengan hasil yang diperoleh. Sudah tentu pendidikan yang seharusnya ditempuh menjadi tertunda. Oleh karena itu, terbiasanya bekerja dan berpenghasilan mulai usia dini menjadi asusmi remaja-remaja

¹³Wawancara dengan Bapak Ibrahim Yahya di Gampong Meunasah Mon Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar

bahwa pendidikan hanya sekedar saja dan lebih memprioritaskan materi (pemasukan uang) yang ada di masa itu.

Pendidikan sangat penting bagi orang tua maupun anak, karena dengan pendidikan dan pengetahuan yang luas ia dapat mempertimbangkan kembali apa yang mau dilakukan, seperti halnya menikah jika pendidikan ataupun pengetahuan mereka kurang maka ia hanya berfikir pendek. Ia mengira dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur dapat menjadi tenang dan senang karena sudah tidak memiliki beban lagi, tetapi jika lebih difahami mendalam malah kasihan anak masih di bawah umur sudah harus menjalankan yang semestinya belum saatnya mereka lakukan yaitu menjalankan rumah tangga sebagaimana mestinya, itu terjadi karena pendidikan ataupun pengetahuan orang tua maupun anak yang terbatas.

Selain pendidikan sekolah, pendidikan agama Islam juga sangat penting dalam kehidupan karena dengan adanya pendidikan agama, umat Islam dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Pendidikan agama biasanya diajarkan di sekolah, pergaulan dalam keluarga dan masyarakat. Di dalam keluarga yang bertindak sebagai pendidik adalah orang tua, di sekolah para guru dan dalam masyarakat para cendekiawan pemuka agama. Pendidikan agama Islam memiliki sifat yang sangat luas dan berlangsung sepanjang kehidupan. penanaman pendidikan agama sangat mempengaruhi perkembangan anak. Orang tua sangat berperan dalam mendidik anaknya karena antara orang tua dan anak ada hubungan psikologis yang sangat erat. Pertalian jiwa orang tua dan anak lebih erat dibanding pendidik-pendidik yang lain. Kekurangan asupan agama tidak sepenuhnya disalahkan anak, akan tetapi orangtua justru sangat bertanggung jawab dalam memberikan kebutuhan rohani tersebut.

c. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati

batas-batas norma.¹⁴ Pergaulan antara para remaja saat ini sudah melewati batas-batas norma yang berlaku di masyarakat. Hubungan para remaja antara laki-laki dan perempuan saat ini jauh berbeda dengan dulu, dulu pergaulan tidak boleh melewati batas kepatutan, untuk menghormati harga diri seseorang, keluarga, dan masyarakat. Jika terjadi penyimpangan norma yang berlaku di kalangan muda-mudi seperti halnya berdekatan antara laki-laki dan perempuan, orang tua melakukan dehem (seperti batuk kecil) maksimal 3 kali. Berdehem tersebut dilakukan sebagai peringatan agar muda-mudi tidak melanjutkan bentuk penyimpangan tersebut.¹⁵

Kebiasaan inilah yang saat ini telah memudar bahkan telah hilang di masyarakat, sehingga pergaulan yang terjadi kalangan remaja tidak memahami aturan-aturan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Menurut Bapak Junaidi¹⁶ para remaja saat ini sudah jauh dari aturan-aturan yang ada di masyarakat, saat ini remaja maupun orang tua tidak mau tahu tentang masalah orang lain khususnya masalah para remaja, sehingga antara remaja laki-laki dan perempuan bebas bergaul tanpa adanya batasan-batasan. Bebasnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan munculnya perzinahan yang menyebabkan harus dilakukannya pernikahan walaupun belum cukup usia.

Pernikahan yang disebabkan karena pergaulan bebas biasanya terjadi karena pria dan wanita melakukan hubungan intim layaknya suami istri (perzinahan), dan perbuatan tersebut diketahui dan ditangkap oleh masyarakat sehingga masyarakat menikahkan keduanya. Pak Junaidi mengatakan pernikahan dini sering terjadi karena hal ini, masyarakat tidak ingin gampong mereka tercemar karena perbuatan-perbuatan yang melanggar norma, baik itu norma

¹⁴Yusuf Abdullah, *Bahaya Pergaulan Bebas* (Jakarta: Media Dakwah, 1990), hlm. 142.

¹⁵Mahmud Ibrahim dan A. R Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat*, jilid III, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2005), hlm. 13-14.

¹⁶Hasil wawancara dengan Junaidi, salah satu tokoh masyarakat pada Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Sabtu 23 Agustus 2021.

agama dan norma adat yang berlaku di masyarakat, sehingga masyarakat mengharuskan terjadinya pernikahan.¹⁷

Pak Junaidi menambahkan bahwa akibat bebasnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan tanpa menghiraukan batasan-batasan norma yang berlaku juga menyebabkan terjadi hamil di luar nikah (akibat perzinahan), biasanya setelah perut si wanita mulai membesar pihak keluarga baru mengetahui hal tersebut, pihak keluarga wanita meminta pertanggung jawaban dari pihak keluarga pria yaitu dengan menikahkan keduanya walaupun umur mereka belum matang untuk melakukan pernikahan, pernikahan seperti ini cenderung tertutup karena tidak ingin kabar pernikahan tersebar luas.¹⁸

Menurut ibu Roslina pernikahan yang disebabkan karena perzinahan biasanya pernikahan tersebut tidak dibesar-besarkan (tidak melakukan pesta) karena menjaga nama baik seseorang, keluarga dan masyarakat namun lama-kelamaan pernikahan tersebut akan diketahui oleh masyarakat.¹⁹ Akibat bebasnya pergaulan para remaja di masyarakat yang menyebabkan timbulnya perzinahan sehingga pernikahan harus dilakukan walaupun usia mempelai belum matang, ini merupakan sebuah hukuman yang dilakukan oleh masyarakat dan merupakan pula bentuk pertanggung jawaban dari orang yang melakukan zina tersebut.

Seperti halnya melakukan zina dan tertangkap, orang tersebut harus dinikahkan, hal ini dilakukan salah satunya untuk menjaga harkat dan martabat orang yang melakukan zina agar orang tersebut tidak dipandang sebelah mata di masyarakat. Di sisi lain hal tersebut juga berdampak buruk pada keberlangsungan hubungan kedua pihak yang biasanya pernikahan yang terjadi karena perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian. Selain tertangkap

¹⁷Hasil wawancara dengan Junaidi, salah satu tokoh masyarakat pada Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Sabtu 23 Agustus 2021.

¹⁸Hasil wawancara dengan Junaidi, salah satu tokoh masyarakat pada Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Sabtu 23 Agustus 2021.

¹⁹Hasil wawancara dengan ibu Roslina, salah satu warga gampong pada Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Sabtu 23 Agustus 2021.

oleh masyarakat melakukan zina, ada pula hamil di luar nikah yang terjadi karena bebasnya pergaulan yang harus pula dilakukannya pernikahan walau usia mempelai masih belia. Pernikahan ini memang harus dilakukan karena selain menjaga nama baik orang tua, keluarga dan masyarakat. Pernikahan tersebut merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dari perbuatan yang dilakukan oleh keduanya, terutama bagi laki-laki yang akan menjadi ayah dari anak yang akan lahir juga wanita yang mengandung anak yang akan lahir tersebut.

Dari beberapa informan yang diwawancarai, peneliti mendapatkan jawaban dari beberapa informan bahwa pernikahan yang dilakukannya merupakan suatu keharusan dan terpaksa melakukan pernikahan tersebut karena telah melakukan perzinahan. Hal ini dibenarkan oleh pak Wardi Ibrahim yang mengatakan bahwa pernikahan terkadang terjadi karena keterpaksaan harus melakukan pernikahan tersebut karena melakukan perzinahan.²⁰ Pernikahan yang terjadi karena keterpaksaan biasanya akan berakhir dengan perceraian, namun ada pula pernikahan yang demikian namun berlangsung harmonis.

Perzinahan yang terjadi di kalangan para remaja disebabkan karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya diantaranya yaitu berubahnya pola pergaulan remaja saat ini yang berbeda dengan dulu. Remaja saat ini tidak mengerti adanya batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kurangnya kesadaran orang tua dalam membatasi pergaulan para remaja, serta terjadinya perubahan pemikiran masyarakat yang menyebabkan bebasnya pergaulan remaja baik laki-laki maupun perempuan sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini.

Pergaulan bebas bahkan lebih dominan ditemukan ketika kedua pasangan sudah pertunangan. Karena keduanya sudah ad ikatan perjanjian yang lebih dekat dengan pernikahan. Padahal

²⁰Hasil wawancara dengan Wardi Ibrahim, salah satu warga gampong pada Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Sabtu 23 Agustus 2021.

pergaulan bebas dalam masa bertunangan sama halnya dengan melakukan pacaran. Maka ada sebagian orang tua yang menyegerakan anaknya untuk menikah di bawah umur karena sudah terlebih dahulu bertunangan dan kerap terjadi pergaulan bebas. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Bapak MA berikut ini:

“Aneuk mit kadimeutunangan katrep pak, hana jeut tha peutrep le, sit kasereng dijak dua, yoe teuh ukeu kiban leh silap-silap. Maka lon jak peunikah laju dua jih, tetapi oeh wate leuh dari pengadilan. Karena umu hana seb lom untuk meukawen.”²¹

Anak sudah lama bertunangan pak, tidak boleh lagi kita tunda, apalagi sudah sering pergi bersama-sama. Ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka saya nikahkan terus keduanya setelah melalui proses pengadilan dikarenakan usianya belum cukup untuk menikah.

Menurut pernyataanya, Bapak MA mengambil kebijakan untuk menyegerakan anaknya menikah karena sudah terlanjur lama mereka melaksanakan pertunangan dan sering berpergian bersama. Hal ini merupakan pergaulan yang dilarang dalam agama, karena pertunangan hanya sekedar janji dan bukan akad nikah sehingga masih diharamkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan suami istri seperti berpergian bersama dan lainnya. Pernikahan pun dilaksanakan setelah adanya dispensasi dari pengadilan. Pengadilan memberikan dispensasi dikarenakan pihak pemohon sangat khawatir terhadap hubungan erat (pergaulan bebas) keduanya yang bisa saja terjerumus kepada hal yang dilarang oleh agama.

d. Stigma masyarakat

Di kalangan masyarakat kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar masih erat tradisi perkawinan usia di bawah umur. Hal

²¹Hasil wawancara dengan Muhammad Amin, salah satu orangtua pasangan perkawinan dibawah umur pada Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Senin 25 Agustus 2021.

tersebut merupakan tradisi turun-temurun nenek moyang yang menikahkan anak perempuan pada usia sekolah. Penanganan pernikahan pada usia di bawah umur sebenarnya sudah lama dilakukan oleh pemerintah, salah satu diantaranya adalah melalui pembatasan usia pernikahan. Seperti halnya budaya atau tradisi menikah di bawah umur dianggap sebagai harga diri keluarga. Karena ada asumsi bahwa keluarga perempuan akan jatuh harga dirinya apabila menikahkan anak perempuannya di usia tua sehingga takut tidak memiliki pasangan. Seperti yang diungkapkan oleh HN yang menikah yang menikah pada usia muda.

*Lon menikah umu 18 thon pak, mantong SMA meunan. Dudoe kageupeutamong lam dayah le urueng syiek. Wate ka sithon didayah kayaktung geupeukawen dan jino kana sinyak saboh. Lam hate pak mantong galak jak beut dan jak kula teuman ayah kageuyu menikah. Pulom peng pih tan pak dan urueng syik lon pih tan geujak kula awai pak.*²²

“Saya dulu menikah di usia 18 tahun pak, saya menikah kira-kira masih se-usia SMA. Orang tua saya memasukkan saya ke pondok pesantren setahun setelah mondok, saya dijodohkan oleh orang tua saya dan saya menikah serta sekarang saya memiliki anak anak. Sebenarnya ada keinginan untuk melanjutkan sekolah tapi orang tua saya lebih menginginkan saya untuk menikah. Biaya juga tidak ada untuk sekolah apalagi Bapak saya dulu tidak sekolah pak”.

Dari pernyataan HN di atas dapat diketahui bahwa orang tua HN masih berpegang teguh pada kepercayaan nenek moyang. Kekompakan orang tua di dalam mengambil keputusan untuk menikahkan anak perempuannya melahirkan sebuah keputusan yang menyebabkan anak perempuan di gampong Lamreh tidak dapat memilih. Kendala biaya juga menjadi penyebab HN tidak

²²Hasil wawancara dengan Hasna Nurlaila, salah satu pasangan perkawinan dibawah umur pada Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Sabtu 23 Agustus 2021.

dapat melanjutkan pendidikannya. Selain itu, HN juga mengemukakan bahwa dulu orang tuanya tidak sekolah. Namun perempuan di gampong yang menikah pada usia di bawah umur tidak tahu apa tujuan dari pernikahan karena mereka belum siap untuk melakukan pernikahan. Mereka hanya mengikuti keputusan dari orang tua meskipun pada kenyataannya mereka ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kebanyakan orang tua gampong tersebut mengambil keputusan sepihak. Mereka tidak bermusyawarah dengan anak perempuannya tentang siapa calon suaminya, mereka menganggap bahwa anak adalah hak orang tua jadi orang tua yang menentukan dengan siapa anak mereka harus dinikahkan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh orang tua dari HN yakni HW, mengenai alasannya menikahkan HN pada usia yang relatif muda.

Lon peukawen aneuk kon karna laen pak, jih kadara, karayeuk, leuh tamat SMP laju lon jok ue dayah. Na meusiat jiduk bak dayah ka troh gure jih geulake meukawen ue rumoh. Sit gure beut jih pak. Sebago sidroe ureung syik, seunang that-that merumpok meulinte ureung meuphom agama pak. Dak hana geukerja bak pemerintah pih jeut. Hana mungkin pun tatulak pak, yoe teuh hana le lintoe yang jak ue rumoh, pulom teungku yang jak ue rumoh tanyo.²³

“Saya menikahkan anak saya bukan karena apa pak. Anak saya sudah gadis, sudah besar dan setelah lulus SMP maka saya masukkan ke Pondok Pesantren. Tidak berselang lama sudah datang gurunya dari pondok pesantren ke rumah saya hendak meminang anak gadis saya tersebut yang tidak lain adalah peserta didik beliau juga. Sebagai orang tua, saya merasa senang karena dapat menantu orang yang berilmu agama meskipun beliau tidak bekerja dalam pemerintah. Bahaya pak kita tolak jodoh, nanti tidak ada yang datang lagi. Apalagi yang kita tolak adalah seorang tengku (pemuka agama).”

²³Hasil wawancara dengan Husni Wardan, salah satu orangtua pasangan perkawinan dibawah umur pada Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Senin 25 Agustus 2021.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui alasan orang tua menikahkan anaknya pada usia muda. Mereka takut anak-anaknya menjadi perawan tua apabila tidak segera dinikahkan. Orang tua yang tidak menyegerakan untuk mengawinkan anaknya dinilai lalai dan perkara tersebut menjadi aib terbesar dalam keluarga. Ini adalah stigma terbesar dalam masyarakat yang sulit untuk dibendung.

2. Dampak perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Mesjid Raya

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan ijab kabul dengan niat untuk mendapatkan keridaan Allah SWT. Perkawinan menciptakan rumah tangga dengan harapan bertahan selamanya di dunia hingga akhirat. Namun terkadang saja harapan tersebut tidak bisa dipertahankan, karena adanya sebuah kondisi yang mengharuskan keduanya untuk mengakhiri hubungan perkawinan tersebut. Setiap pasangan yang melakukan perkawinan pasti pernah mengalami masalah di dalam rumah tangga baik itu konflik sepele atau konflik yang besar seperti permasalahan dalam pengurusan anak, perekonomian, emosional, dan budaya yang kental didalam keluarga. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur tersebut pun bermacam-macam pula.

Dampak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang, mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.²⁴

Adapun dampak yang terjadi dari perkawinan di bawah umur pada masyarakat kecamatan Mesjid Raya antara lain sebagai berikut:

²⁴Suharno dan ratnanigsih, *Kamus besar bahasa Indonesia* (semarang: widya karya, 2017), hlm. 243.

a. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Di antara dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur adalah Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini terjadinya karena rasa egois antara suami dan istri, adanya perbedaan pendapat, tidak mau mengalah antara suami dan istri, ingin menang sendiri hingga berlanjut dengan KDRT. KDRT tersebut terjadi karena belum dewasanya secara mental dan pemikiran dari masing-masing pasangan, sehingga belum begitu paham bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka, sehingga dampak yang terjadi adanya kekerasan fisik, batin, mental dan lain sebagainya.

Masa remaja merupakan fase dimana emosi mengalami perkembangan puncak. Pada usia ini, sangat mudah sekali seorang individu mengalami sifat sensitif, emosional, reaktif, temperamental (mudah tersinggung, sedih, murung).²⁵ Maka ketika pada usia ini, remaja sudah melakukan pernikahan, akan sangat rentan sekali terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Saat usia remaja, mereka sangat rentan sekali menjadi pelaku maupun korban kekerasan psikis dalam bentuk menghina, merendahkan, mengejek, melarang bergaul, membentak, dan menelantarkan istri (pasangan), merupakan bentuk kasus kekerasan yang paling banyak terjadi. Kekerasan psikis dilakukan oleh suami, bersamaan juga dengan kekerasan fisik maupun kekerasan seksual pada istri. Namun tidak semua perempuan (istri) yang mengalami kekerasan psikis, juga mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian responden yang menikah pada usia di bawah umur mengalami kasus KDRT lebih banyak dibandingkan wanita yang menikah di usia dewasa (68,52%) berbanding (31,48%). Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk juga ancaman, dan perampasan kebebasan yang

²⁵Djamilah, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda diterbitkan pada tahun 2014, vol. 3(1) : 1-16.

terjadi dalam rumah tangganya. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan adanya penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan, dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri, dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik semata, namun juga penyiksaan secara verbal yang sering dianggap remeh namun sebenarnya berakibat fatal dimasa yang akan datang.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran anggota rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁶

Perkawinan di bawah umur kerap berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini seperti yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga yang berinisial EL, di mana beliau telah menikah dengan suaminya di tahun 2019 dan berujung perceraian pada tahun 2021.²⁷ Usia EL pada saat menikah adalah 18 tahun, sedangkan suaminya yang berinisial RS berusia 21 tahun. Dari hasil perkawinan keduanya dikaruniai seorang anak dan sudah berusia 1 tahun pada masa itu. Kekerasan rumah tangga yang sering di alami oleh EL adalah berupa menendang, mendorong, menampar, memukul dan kekerasan fisik lainnya. Terkadang permasalahan kecil pun berakhir dengan kekerasan. El melanjutkan bahwa ia tidak diberi kesempatan untuk berbicara disaat terjadi perselisihan untuk menjelaskan atau membela diri. Bahkan sifat suaminya menjadi lebih egois dengan meninggalkan rumah dan tanggung jawab sehingga pulang larut malam tanpa menghiraukan kebutuhan dirinya dan anaknya. Pada tahun 2021 El menggugat

²⁶Ramadani, Yuliani, April 2015- September 2015, "Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas", Vol. 9, No. 2.

²⁷Hasil wawancara dengan Eva Liswita, salah satu warga gampong pada Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Selasa 26 Agustus 2021.

cerai suaminya dengan mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Hal ini adalah jalan terakhir menurutnya setelah proses mediasi dari pihak keluarga dan aparat gampong tidak berhasil.

Perceraian bukan hanya merugikan istri semata, tetapi juga sangat merugikan bagi pihak anak tentunya. Hal ini seperti kasus EL dan SR di mana mereka memiliki anak yang masih di bawah umur dan harus menerima kenyataan perceraian kedua orangtuanya. Dalam wawancara selanjutnya dengan EL, penulis sempat menanyakan tentang hak asuh anak tersebut. Dari hasil sidang dinyatakan bahwa hak asuh jatuh kepada dirinya. Sedangkan mantan suaminya hanya menanggung biaya hidup dan pendidikan si anak sampai dewasa minimal Rp. 500.000,- perbulannya.

Sebagai seorang janda, EL juga menyarankan bagi orang lain yang ingin melangsungkan pernikahan hendaknya tekuni dulu pendidikan kejenjang yang lebih baik, pendidikan sangat dibutuhkan demi kelangsungan hidup dan mengangkat derajat para wanita. Karena ia mengatakan bahwa jika sudah seperti dirinya yang dicerai tanpa ada lapangan kerja sebelumnya sudah tentu sangat sengsara dari segi ekonomi dan lainnya. Kemudian EL menambahkan agar jangan tergesa-gesa dalam menikah, karena ditakutkan berakhir perceraian seperti dirinya yang menikah di usia muda yaitu 18 tahun.

Dari pernyataan EL dapat dipahami bahwa perkawinan usia di bawah umur berpotensi pada Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini disebabkan kurangnya dewasa secara mental dan pemikiran dari masing-masing pasangan, sehingga belum begitu paham bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka, Sehingga dampak yang terjadi adanya kekerasan fisik, batin, mental dan lain sebagainya.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya dialami oleh istri semata melainkan seorang suami juga kerap mendapatkan perlakuan yang sama. Seorang suami terkadang

mendapatkan kekerasan fisik, ancaman dan perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangganya. Hal ini sebagaimana pernyataan seorang duda yang berinisial HD berikut ini:

“Lon kasep lon saba, lon top-top aieb keluarga. Tapi ijih meubacut hana dihargai lon. Ku usaha mita peng na, tapi meubu han ditagun dan di teunak lon lom barangkapu. Janjan sit dipoh teuh, dan dirom ngon pu yang na sajan ih tapi tasaba taheun. Di top pinto gasa-gasa, dan na sit hana dibuka pinto wate tawoe, segaja di kunci. Akai jih meunan leuh meukawen pak. Asai kakaru laju lon tubit dari rumoh siat. Kamo seulayeu wate meukawen. Umu 17 thon bandua. Sama-sama galak jameun. Na meusithon kapisah.”²⁸

“Saya sudah sangat sersabar atas tingkah lakunya pak, demi menutupi aib keluarga. Saya sudah berusaha mencari uang tetapi ketika tiba dirumah ternyata ia tidak menanak nasi. Terkadang juga ia mencaci saya. Sering juga ia melakukan kekerasan fisik seperti memukul dan melempar dengan benda disekelilingnya namun saya tetap bersabar. Ada juga sengaja mengunci pintu dan membukanya dengan membanting dihadapan saya. Sifatnya memang kasar begitu. Pokoknya ketika sudah mulai rebut saya selalu mengalah dengan keluar sebentar dari rumah. Usia kami memang seumuran dan menikah di usia 17 tahun dulupun saling suka sama suka. Kini kami sudah berpisah lebih kurang setahun lamanya.”

Kekerasan yang dialami oleh HD tentu sangat memprihatinkan. Pasalnya seorang suami sebagai kepala keluarga justru mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh oleh istrinya sendiri. Hal ini merupakan kasus yang jarang ditemukan karena biasa yang menjadi korban kekerasan adalah pihak istri. inilah dampak dari perkawinan di bawah umur karena keterbatasan ekonomi dan cara berfikir dewasa.

²⁸Hasil wawancara dengan Hidayatullah, salah satu warga gampong pada Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Selasa 26 Agustus 2021.

b. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan aspek kehidupan keluarga yang saling menjadi sumber masalah. Perilaku selingkuh merupakan perbuatan tidak jujur atau berbohong yang akan menyakiti pihak yang dibohongi. Secara psikologis, perilaku selingkuh merupakan bentuk pertahanan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri. Namun, karena perilaku selingkuh ini merupakan cara yang semu dan tidak tepat, maka yang terjadi adalah timbulnya masalah baru dan menuntut adanya pemecahan. Perselingkuhan pada umumnya terjadi pada anggota keluarga yang komunikasi kurang lancar dan harmonis, lemahnya dasar cinta, sikap egois dari masing-masing, emosi yang kurang stabil dan lain-lain.²⁹

Salahsatu kasus perselingkuhan pasca perkawinan dibawah umur adalah ibu berinisial FZ yang berdomisili di gampong Meunasah Kulam. Ia menikah pada awal 2020 di usia 17 tahun dan suaminya pada saat itu sudah 19 tahun. Seiring waktu, hubungan rumah tangga mereka sering bermasalah. Suami sering tidak pulang kerumah tanpa adanya pemberitahuan apapun. Selain itu pernah dipergoki oleh pihak keluarga ibu FZ bahwa suami melakukan perselingkuhan di suatu tempat. Karena geram atas perbuatan suaminya maka pihak keluarga FZ mengadakan pertemuan dengan keluarga suaminya. Setelah melalui beberapa tahapan maka keduanya sepakat untuk berseceri dipengadilan.³⁰

Perselingkuhan menyebabkan istri atau suami merasa sakit hati karena perilaku tidak jujur atau kebohongan yang dilakukan oleh salah satu keduanya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Muhamad surya dalam buku Bina Keluarga yang menyatakan bahwa perselingkuhan merupakan suatu sumber permasalahan

²⁹Mohamad Surya, *Bina Keluarga* (Bandung: Aneka Ilmu, 2001), hlm. 411-413.

³⁰Hasil wawancara dengan ibu Fatimah Zuhra, salah satu warga gampong pada Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Selasa 26 Agustus 2021.

dalam keluarga dan perilaku tidak jujur atau kebohongan itu akan menyakiti pihak yang dibohongi.³¹

c. Hilang rasa *responsibilitas* (Tanggung Jawab)

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.

Untuk melangsungkan sebuah perkawinan mesti memiliki salah satu syarat berupa "kemampuan" yang bisa dipahami sebagai kesiapan secara fisik dan psikis untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam rumah tangga. Kemampuan ini pada umumnya hanya dapat dilakukan orang yang telah dewasa. Dimana orang dewasa memiliki kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan.

Sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya. dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Akantetapi, terkandung asumsi demikian tidak selalu benar karena malah yang terjadi sebaliknya. Seperti yang dirasakan oleh seorang janda berinisial AY yang tinggal di gampong Meunasah Mon. Ia menikah diusia 17 tahun dan suaminya pada saat itu berusia 18 tahun. Setahun setelah menikah rumah tangga mereka mulai renggang karena suaminya enggang mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Andaiupun ada uang maka suaminya lebih memilih duduk diwarung kopi sambil bermain headphone menghabiskan waktu bersama teman-temannya.³²

³¹Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro* (Wanita dan Perkembangan Refroduksinya Ditinjau Dari Aspek Fisik dan Psikologi), hlm. 82-83.

³²Hasil wawancara dengan Ayu Yunita, salah satu warga gampong pada Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Selasa 26 Agustus 2021.

d. Tekanan Psikologi

Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Psikologi merupakan cabang ilmu yang masih muda atau remaja. Sebab, pada awalnya psikologi merupakan bagian dari ilmu filsafat tentang jiwa manusia. Menurut Plato dalam buku Pengantar Psikologi Umum oleh Walgito, psikologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat, hakikat, dan hidup jiwa manusia.³³

Pernikahan di bawah umur kecenderungan mengalami tekanan psikologi seperti cemas, stres, depresi, hilang kepercayaan, tidak bisa memusatkan perhatian, ingin lari dari kenyataan dan lain sebagainya. Tekanan psikologis bisa disebabkan oleh pihak suami maupun istri bahkan didorong oleh pihak lain seperti orangtua ataupun mertua. Hal ini seperti kasus keluarga ibu FW, ia sudah bercerai dengan suaminya pada tahun 2021. Selama pertengkaran yang terjadi di rumah, orang tuanya tidak mau ikut campur dan bahkan mengatakan sebaliknya bahwa itu adalah risikonya sendiri. Sebagaimana kutipan wawancara dengan beliau berikut ini:

*Thon 2019 barosa kamoe pisah, yah aneuk mit aleh hoe ka dipeukeu. Angkeuh na sinyak saboh nyompat. Ureung syik lon hana mau tau, urusan keluarga lam rumoh tangga uroeh keudroe maseng-maseng, sebab ka tameukawen maka hana le meurusan ngon rumoh tangga gop dak pih aneuk ngon meulinte geuh.*³⁴

Pada tahun 2019 kami bercerai. Saya tidak tahu kemana perginya suami/ayah dari anak saya. orang tua tidak ingin ikut campur dalam urusan internal kami. Mereka menyuruh kami untuk menyelesaikan masalah keluarga secara terpisah tanpa melibatkan orang tua kami dengan beralasan sudah membina rumah tangga sendiri. Maka tidak ada lagi

³³Sri Lestari & Dkk, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Bandung : PT. refika aditama, 2013) h. 34.

³⁴Hasil wawancara dengan Fitriawati, salah satu warga gampong pada Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Kamis 28 Agustus 2021.

hubungan tanggung jawab dengan keluarga lain walaupun keluarga tersebut adalah anak dan menantu.

Hal yang sama juga terjadi pada ibu AS yang menikah pada saat itu berumur 17,6 bulan. Pertengkaran yang terjadi membuat psikis ibu AS terganggu. Ketidak beranian ibu AS untuk berkomunikasi dengan suami membuat ia sering menceritakan masalah rumah tangganya dengan kedua orang tuanya. Akan tetapi bukannya mendapatkan solusi, permasalahan tersebut tidak mendapatkan solusi dan pada akhirnya berakhir perceraian.³⁵

Orang tua mempunyai tugas sebagai pengasuh, pembimbing, pemelihara, dan sebagai pendidik terhadap anak-anaknya. Tidak ada salahnya sebagai orang tua memberikan bimbingan terhadap kehidupan rumah tangga anaknya sampai pada batas-batas tertentu. Orang tua yang acuh tak acuh terhadap masalah anak berpotensi meningkatkan tekanan psikologi, apalagi jika pernikahan si anak dianggap masih sangat muda.

C. Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Kecamatan Mesjid Raya

Adapun pentingnya mengetahui dan memahami *Maqāṣid al-Syarī'ah* itu bertujuan untuk menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangannya demi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Adapun yang dimaksud kemaslahatan di sini adalah memelihara maksud syar'i yang bila dirincikan menjadi lima aspek utama yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Perkawinan di bawah umur pada masyarakat kecamatan Mesjid Raya menuai pro dan kontra. Penilaian masyarakat terhadap perkawinan tersebut berbeda-beda sesuai alasan masing-masing dari informan yang penulis temui. Jika dilihat dari alasan-alasan yang telah dikemukakan, kemudian di analisis dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* maka perkawinan di bawah umur pada

³⁵Wawancara dengan ibu Aida Safira di Gampong Lamreh Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar .

masyarakat kecamatan Masjid Raya merupakan upaya untuk melindungi agama, jiwa dan keturunan.

1. Melindungi agama

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa dan meninggalkan menuju agama atau madzhab lain, dan tidak boleh menekan untuk berpindah dari keyakinan untuk memasuki Islam. Perkawinan yang diperintahkan dengan tujuan untuk menjaga atau memelihara keselamatan agama yang merupakan prioritas utama bagi kehidupan. Oleh karena itu perzinahan dalam islam sangat dilarang dan diharamkan.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.
(Q.S Al-Isra’:32))*

Melihat perkembangan media sosial yang sulit dibendung masuk melihat pergaulan anak yang sulit dikendalikan, kebanyakan orang tua di desa khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka banyak orang tua memilih menikahkan anaknya yang masih remaja untuk menghindari terjadinya hal tersebut. Jika dilihat dari kaca mata agama tentu ini adalah langkah yang cukup bijak dari pada harus membiarkan anak-anaknya terjerumus perbuatan yang tidak diinginkan tersebut serta dilarang dalam agama Islam.

2. Melindungi jiwa

Islam telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komperhensif dan mendalam. Islam mengatur dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak untuk itu. Islam menciptakan masyarakat di atas fondasi dan dasar yang sangat kuat dan memperkokoh hak-hak manusia. Perkawinan yang

dilakukan bawah umur ini untuk menghindari dari akibat buruk yang kemungkinan akan terjadi dan agar tidak goyah jiwanya, seperti menghindari kehamilan di luar perkawinan, karena bisa mengakibatkan stress dan bunuh diri. Hal semacam itu dilarang dan diharamkan dalam Islam.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar" (Q.S Al-Isra':33)

3. Memelihara Keturunan

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian dengan sangat besar yang dapat dipakai untuk memberikan spesialisasi hak asasi mereka, perlindungan ini sangat jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, penghancuran kehormatan orang lain, islam juga memberikan perlindungan dalam pengharaman mengadu domba, memata-matai, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, dan perlindungan-perindungan yang lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan memberikan ancaman-ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksaan yang sangat menyakitkan di hari kiamat. Perkawinan yang dilakukan untuk menjadikan baik si anak yang dilahirkan, baik untuk keluarga, masyarakat dan lingkungan.

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٤٠﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka

bertakwa kepada Allah, dan hendaklah berbicara dengan tutur kata yang benar". Q.S An-Nisa':9

Jika dikaitkan dengan perkawinan di bawah umur maka upaya perkawinan tersebut untuk menjaga generasi yang akan lahir nantinya. Menjaga agar tidak terjerumus kedalam perbuatan zina dan melahirkan anak di luar perkawinan yang sah. Selain itu, melindungi keturunan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Karena perbuatan yang tidak baik tersebut bisa mempengaruhi keluarga lain yang tidak berdosa. Lingkungan bisa mempengaruhi perkembangan pribadi manusia. Di mana akan saling terjadi interaksi pribadi sendiri dengan masyarakat ataupun sebaliknya sehingga dengan demikian akan saling menyesuaikan diri terhadap gaya hidup di lingkungan itu sendiri. Maka sudah tentu bila lingkungan yang baik akan mempengaruhi orang lain untuk baik pula, namun bila lingkungan yang buruk akan merusak moral manusia di lingkungan itu sendiri kecuali orang-orang yang sudah teguh pendirian dan kokoh imanya di dalam dada.

D. Analisis Penulis

Dalam ketetapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa usia perkawinan yang ideal bagi laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun tanpa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam Hukum Islam tidak ditemukan batasan untuk usia dalam melangsungkan perkawinan. Bahwa dalam penelitian ini, berdasarkan analisis yang telah di dapat dari beberapa pendapat di atas dan cenderung mengikuti pendapat asy-Syatibi yang mengemukakan bahwa setiap prinsip hukum Islam yang berhubungan dengan *mashlahah mursalah* dan tidak di tujukan oleh nas tertentu, tetapi sejalan dengan tindakan syara' dan maknanya di ambil dari dalil-dalil syara' maka *mashlahah* itu benar, dapat dijadikan hujjah syariah. Penulis setuju dengan pendapat tersebut sebab *mashlahah mursalah* yang di gunakan sebagai prinsip hukum Islam itu benar sebagaimana dapat diketahui, bahwa tujuan hukum

Islam adalah untuk memelihara agama, akhlak, jiwa, keturunan dan harta.

Meskipun demikian, sebagai orang tua tidak terlepas tanggung jawab dari memberikan kebutuhan sianak. Kebutuhan bersifat relative dan disesuaikan dengan keadaan sianak tentunya. Maka tidak logis bila sebagai orang tua menikahkan anaknya dengan alasan terbebani oleh biaya hidup. Karena anak tidak pernah meminta untuk di lahirkan kedunia ini. Bahkan Undang-Undang Perkawinan telah mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anak-anak dalam perkawinan yang di dalamnya termasuk memberikan pendidikan yang semestinya dalam rangka pengembangan diri, bakat, minat dan cita-cita. Selain UU Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau UU 35/2014 juga mengatur hal yang sama dimana orang tua wajib memperhatikan pendidikan anak. Maka alasan menikahkan anak karena terbebani biaya hidup merupakan bentuk ketidak tanggungjawabnya sebagai orang tua.

Adapun mengawinkan anak di bawah umur dengan alasan melindungi agama, jiwa dan keturunan, bukanlah suatu solusi yang tepat. Karena melindungi agama, jiwa dan keturunan bisa dilakukan dengan penerapan asupan pendidikan yang cukup melalui keluarga atau sekolah formal dan non formal. Menikahkan anak di usia dini dengan kekurangan pendidikan justru berpotensi kepada perceraian sebagaimana yang terjadi pada beberapa kasus di atas. Sebagai orangtua mempunyai tugas untuk mendidik anaknya dalam hal agama atau memfasilitasi pendidikan tersebut dengan pendidikan diluar rumah. Apabila orang tua tidak menanamkan pendidikan agama terhadap anaknya maka anak tersebut akan cepat terpengaruh dengan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma agama. Misalnya, si anak tidak mengetahui bagaimana islam mengatur tentang ibadat, pakaian dan adab bergaul sesama muslim dan muslimah. Maka sudah menjadi kewajiban orangtua menjaga

jiwa-jiwa keturunannya dari pada kemaksiatan. Bukan hanya melahirkan tanpa menghiraukan anak-anaknya.


Penulis melihat dari sisi yang lain bahwa melindungi jiwa bahkan bukan saja dengan mengawinkan sianak di bawah umur, akan tetapi dengan menunda anak hingga usia matang. Karena melihat masalah ketika perempuan di bawah umur harus menjalani kehamilan hingga proses melahirkan dan mendidik anak. Kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker, bahkan berdampak pada kematian ibu. Resiko lainnya adalah kemungkinan bayi lahir cacat karena ruang panggul perempuan yang masih muda belum cukup besar, sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar. Kondisi semacam ini bahkan beresiko pada kematian bayi. Maka melindungi jiwa sianak juga termasuk dengan menunda perkawinan hingga usia matang untuk reproduksi.

Terkait batas usia perkawinan, menurut penulis perkawinan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan dan secara fisik pun sudah matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Memang di satu sisi, penyamaan usia perkawinan di usia 19 tahun ini merupakan suatu keuntungan dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dibandingkan kebijakan pemerintah sebelumnya. Artinya tidak merugikan bagi kaum perempuan karena berkesempatan untuk menempuh pendidikan minimal menengah keatas. Akan tetapi ditinjau dari aspek kesehatan, kematangan dan lainnya maka perempuan yang berusia 23 atau 24 tahun yang belum menikah untuk konteks saat ini belum di katagorikan kepada perempuan tua. Demikian pula bagi laki-laki yang sudah berusia 25 tahun. Sebaiknya tidak merasa sudah cukup matang atau merasa mampu menikah dan lain sebagainya. Karena tuntutan zaman

sekarang berbeda dengan masa dulu dari aspek jenjang pendidikan. Sekarang orang berlomba-lomba untuk meraih pendidikan strata satu (S1), strata dua (S2), strata tiga (S3) bahkan hingga memperoleh gelar professor sekalipun. Hal ini tentunya membutuhkan umur yang relatif dewasa karena bertahun-tahun menjalani pendidikan, belum lagi menempuh karir dalam pekerjaan nantinya. Jadi menurut penulis laki-laki yang belum menikah diusia 27 pun belum dikatakan laki-laki tua.

Maka oleh karena itu, banyak hal yang perlu diperhatikan sebelum melangsungkan perkawinan seperti kesiapan mental. Usia yang lebih matang tentu mentalnya juga akan lebih siap. Meskipun ada yang menikah di usia muda tetapi tidak banyak persoalan maka hal tersebut adalah pola asuh yang baik dari keluarganya. Dimana pasangan tersebut memiliki bekal perihal perkawinan atau memahami ilmu ketahanan keluarga, tentang pola asuh menjadi ibu atau ayah yang baik dan lain sebagainya.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat kecamatan Masjid Raya, yaitu ekonomi, pendidikan, pergaulan bebas dan stigma masyarakat. Sedangkan dampak terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Masjid Raya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, hilang rasa tanggung jawab (tanggung jawab) dan tekanan psikologi.

Adapun tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap perkawinan di bawah umur pada masyarakat kecamatan Masjid Raya yaitu perkawinan yang dilaksanakan tersebut dikategorikan dalam memelihara agama, jiwa dan keturunan. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan diperintahkan perkawinan adalah untuk menjaga keselamatan agama. Perkawinan yang dilakukan di bawah umur ini juga untuk menghindari dari akibat buruk yang kemungkinan akan terjadi seperti menghindari kehamilan di luar perkawinan, yang berpotensi kepada stress dan bunuh diri. Selain itu, perkawinan di bawah umur tersebut dapat menjaga generasi keturunannya dan lingkungan masyarakat sekitarnya dari perkara yang dilarang dalam agama.

B. Saran

1. Kepada seluruh kaum muslimin, penulis menyarankan supaya ajaran Islam tetap dijadikan sebagai pegangan hidup, termasuk dalam urusan tradisi perjodohan yang bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.
2. Kepada masyarakat Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, agar selalu mengikuti dan mentaati seluruh peraturan pemerintah terlebih tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan.

3. Kepada pemerintah dan seluruh masyarakat agar melakukan sosialisasi rutin tentang batasan umur perkawinan dan akibat buruk dari perkawinan di bawah umur.
4. Untuk kalangan mahasiswa, penulis sangat berharap agar kiranya semakin luas dan mendalam untuk melakukan penelitian tentang perkawinan di bawah umur, terlebih penting penulis menyarankan agar mengkaji langkah-langkah mencegah perkawinan di bawah umur, agar masalah ini bisa teratasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gema Media, 2005.
- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam et. al., *Fiqh Munakahat, khitbah, nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdullah Saeed, *Interpreting The Al-Qur'an Towards a Contemporary Approach*, New York: Roudledge, 2006.
- Abdur Rahman I. Doi, *Inilah Syari'ah Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz 1 Beirut: Dar AlMa'rifah, 1975.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.
- Ahmad Ansori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, Jakarta: Pradnya Paramitha 1982.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi Rajawali Press 2012.

- Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi*, Dar Al-Salam: Mesir, 2008.
- Amar putusan ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'at Menurut Al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Beni A. Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grifindo Persada, 2011.
- Burhanuddin Abd. Ghani, *Perubahan Batas Usia Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 di Lihat dari Penerapan Maqasid Syariah*, Banda Aceh: LKII Publisher, 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005.
- H. Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Hartono Mahasiswa, *Pernikahan di Usia Muda Karena Permintaan Orang Tua; studi kasus dikecamatan Muara Bangkahulu*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2013.
- Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2012.

- Holilurrohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah*, Journal Of Islamic Studies And Humanities Vol. 1, No. 1 (2016) 67-92, Doi: 10.21580/Jish.11.1374.
- Huda Dindin Pratama, *Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Konsep Kedewasaan Dalam Perkawinan Di Indonesia; Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Terhadap Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari*, Jilid V, ttp.:t.p.,t.t.
- Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Shahih-Dha'if Bulughul Maram (Memahami Hukum dengan Dalil-Dalil Shahih)*, (terj. Muhammad Hanbal Shafwan), Solo: Al-Qowan, 2013.
- Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001.
- Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, Terj. Ali Abdelmon'im Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- KH. Husein, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender; Dawrah Fiqh Perempuan*, Cirebon: Fahmina Institute, 2007.
- Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996.
- Lukito R, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Tanggerang: Pusat Alvabet, 2008.
- Lutfi Ma'sum Mustopa, *Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan dan Maqasid Syariah al-Syatiby*. Malang: UIN Malik Ibrahim, 2015. Tesis tidak diterbitkan.
- Mahmud Ibrahim dan A. R Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat, jilid III*, Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2005.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, cet, ke-5, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Moh. Mukri, *Paradigma Masalahah dalam Pemikiran Al-Ghazali*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011.
- Mohamad Surya, *Bina Keluarga*, Bandung: Aneka Ilmu, 2001.
- Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, Lampung: Laduny Alifatama, 2020.
- Muhammad Asy Syauckani, *Nail al-Autar*, Juz IV/III, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, 1973.
- Muhammad Baghir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut Al-Qur'an, As-sunah dan Pendapat para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.
- Muhammad Nasrudin Albantani, *Shahih Sunnah Abu Daud*, Jakarta Selatan, 2012.

- Nadya Khanna Syarifah, *Perjanjian Pra Nikah di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda*, Yogyakarta: Pascasarjana UII, 2019.
- Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro; Wanita dan Perkembangan Refroduksinya Ditinjau Dari Aspek Fisik dan Psikologi*.
- Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "*Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia*, Sulawesi Tenggara: STAIN Tulungagung, 2012.
- Nuryati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul fiqh*, Depok: Prenada Media, 2017.
- Paimat Solihin, *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2011.
Tesis tidak diterbitkan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Jakarta, 2019.
- Risydam Basier, *Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019.
- Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.
- Siti Yusnaini, *Zuhud Hasan Al-Bashri Kajian Historis Kehidupan Sufi*, Aceh: Universitas Serambi Mekkah, 2015.

- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Sri Lestari & Dkk, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Bandung: PT. refika aditama, 2013.
- Suharno dan ratnaningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: widya karya, 2017.
- Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip dan Operasionalnya*, Malang: Akademia Pustaka, 2018.
- Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini; Jalan Baru Melindungi Anak*, Guepedia.com, 2019
- Tim Penyusun, *Pencegahan Perkawinan Anak; Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, Jakarta: BPS, 2020.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie dkk, jld. 09. Depok: Gema Insani, 2011.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag RI, 1986.

- Yusuf Abdullah, *Bahaya Pergaulan Bebas*, Jakarta: Media Dakwah, 1990.
- Yusuf Hamid 'Alim, *Al-Maqasid al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, USA: International Graphics Printing Service, 1991.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* terj. H.Muammal Hamidy, Surabaya: PT.Bina Ilmu,1976.
- Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerekan Islam*, terj: Faruq Uqbah Hartono, Jakarta: Media Dakwah, 1987.
- Yusuf Qardhwai, *Fatwa Qardhawi* terj. H.Abdurracman Ali Bauzir, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Zakiyah Darajat et. al., *Ilmu Fikih*. Jilid II, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.

B. Jurnal

- Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, Jurnal Al-'ADALAH, Vol. XII No. 4 Desember 2015
- Agil Bahsoan, *Masalah Sebagai Maqashid Al Syariah "Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam"*, Jurnal INOVASI, Volume 8, Nomor 1, Maret tahun 2011.
- Djamilah, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda diterbitkan pada tahun 2014, vol. 3(1).
- Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Jurnal Sari Peadiatry, Vol. 11 No,2 Agustus 2009.

- Eka Prasetiawati, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir al-Misbah dan Ibnu Katsir*, Jurnal Nizham, Vol. 5, No.2 Juli-Desember 2017.
- Hilda Fentiningum, *Batasan Usia Pernikahan Dalam Pereundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Sadd al-Dari'ah*, Jurnal ISTIDLAL, Vol. 4, No.1 Januari-Juni 2017.
- M. Alim Khoiri, *Kedudukan Qaul Sahabat dalam Istinbat Hukum Islam: Analisis Komparatif Pemikiran Ibn Hazm dan Wahbah az-Zuhaili*, Jurnal SMART, Vol, 2 No. 2 Desember 2016
- Moh. Hatta, *Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer*, Jurnal Al-'Adalah, Vol. 19 No. 1, Juni 2016.
- Nur Ihdatul Musarrafa, *Batas Usia Perkawinan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*, Jurnal Shautuna, Vol. 1 No. 3 Desember, 2020.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017
Ramadani, Yuliani, April 2015- September 2015, "Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas", Vol. 9, No. 2.
- Uswatun Khasanah, *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini*, Jurnal TERAMPIL, Vol. 1, No. 2 Desember 2014.